

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI
PIDANA DALAM KASUS PEMUFAKATAN JAHAT TINDAK
PIDANA KORUPSI BERBASIS KEADILAN**

TESIS



Oleh:

HERDIAWAN ISTIYOKO

NIM : 20302400460

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI
PIDANA DALAM KASUS PEMUFAKATAN JAHAT TINDAK
PIDANA KORUPSI BERBASIS KEADILAN**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA
DALAM KASUS PEMUFAKATAN JAHAT TINDAK PIDANA KORUPSI
BERBASIS KEADILAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:


Nama : HERDIAWAN ISTIYOKO

NIM : 20302400460

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM KASUS PEMUFAKATAN JAHAT TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS KEADILAN

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.
NIDN. 06-0804-8103

جامعة سلطان احمد الإسلامية
Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERDIAWAN ISTIYOKO
NIM : 20302400460

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM KASUS PEMUFAKATAN JAHAT TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS KEADILAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(HERDIAWAN ISTIYOKO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERDIAWAN ISTIYOKO

NIM : 20302400460

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM KASUS PEMUFAKATAN JAHAT TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS KEADILAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(HERDIAWAN ISTIYOKO)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

***"EQUUM ET BONUM EST LEX LEGUM: APA YANG ADIL DAN BAIK
ADALAH HUKUMNYA HUKUM"***



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW., Nabi terakhir yang tidak ada nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan.

Tesis dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM KASUS PEMUFAKATAN JAHAT TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS KEADILAN”, tesis ini bertujuan menganalisis dan mengetahui penerapan pidana yang berkeadilan dalam kasus permufakatan jahat pada tindak pidana korupsi”.

Namun betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Cela yang terlepas dari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam tesis ini penulis mohon maaf. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung;
2. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH, Selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH, MH, selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang sekaligus pembimbing dari penulis yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, kepakaran dan kebijaksanaannya telah berkenan ikut dalam memberikan masukan-masukan serta melakukan diskusi yang dapat mencerahkan dan memperkaya pemahaman ilmu hukum;
5. Dr. Arpangi, SH, MH, selaku Sekertaris Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
6. Kepada para dewan penguji tesis dari penulis yang telah banyak memberikan masukan untuk menyempurnakan tesis penulis.

7. Kepada para dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum yang banyak memberikan ilmunya;
8. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun tesis ini hingga selesai.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan tesis ini. Atas perkenan Allat SWT., akhirnya penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Harapan penulis, mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang,.....2025,



ABSTRAK

Penegakan hukum dalam perbuatan pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi pada perkembangannya sangat sulit dilakukan hal ini dikarenakan pengertian baku dan unsur-unsur tindak pidana pemufakatan jahat dalam persoalan korupsi tidak diatur dengan jelas. Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa formulasi terkait pemidanaan terhadap pelaku pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi. Untuk mengetahui dan

menganalisis kepastian hukum pemidanaan terhadap permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa konstruksi permufakatan jahat pada tindak pidana korupsi masih mengandung ambiguitas, hal ini dikarenakan ketidakjelasan unsur dan mekanisme pembuktian perbuatan permufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Pengaturan permufakatan jahat masih belum mampu memberikan kepastian hukum hal ini dikarenakan ketidakjelasan pengaturan pengertian dan unsur-unsur permufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Adapun kelemahan dalam penerapan pidana pada kasus permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi ialah kelemahan secara substansi hukum adalah pengaturan permufakatan jahat masih belum mampu memberikan kepastian hukum hal ini dikarenakan ketidakjelasan pengaturan pengertian dan unsur-unsur permufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kelemahan secara struktur hukum adalah Sebagian besar putusan dalam kasus permufakatan jahat pada tindak pidana korupsi tidak menggunakan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang secara khusus mengatur permufakatan jahat pada tindak pidana korupsi. kelemahan secara kultur hukum ialah penegakan hukum dalam kasus permufakatan jahat pada tindak pidana korupsi tidak terlepas dari pengaruh politik dan kekuasaan yang membuat penegakan hukum dalam kasus permufakatan jahat pada tindak pidana korupsi tidak objektif. Penerapan sanksi pidana dalam kasus permufakatan jahat tindak pidana korupsi berbasis keadilan dilakukan dengan cara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perlu adanya ketentuan yang menjelaskan pengertian permufakatan jahat dalam kasus korupsi secara jelas serta mengatur pemidanaan dalam kasus permufakatan jahat pada tindak pidana korupsi secara khusus di luar Pasal 15 Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan frase Dapat Hasrus dimasukan kembali dalam Pasal 2 UU PTPK.

Kata Kunci: (Keadilan, Permufakatan Jahat, Korupsi, Pidana)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Konseptual Dan Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Penulisan Tesis.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Tinjauan Tentang Efektivitas Hukum.....	28
B. Tinjauan Umum tentang Sistem Pemidanaan, Tindak Pidana Permufakataan Jahat, dan Tindak Pidana Korupsi.....	37
C. Sejarah Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.....	94
D. Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Islam	106
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	115
A. Penerapan Sanksi Pidana Dalam Kasus Permufakatan Jahat Tindak Pidana Korupsi Saat Ini.....	115
B. Kelemahan Penerapan Sanksi Pidana Dalam Kasus Permufakatan Jahat Tindak Pidana Korupsi Saat Ini.....	129
C. Penerapan Sanksi Pidana Dalam Kasus Permufakatan Jahat Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan.....	143
BAB IV PENUTUP.....	146
A. Kesimpulan.....	146
B. Saran.....	147
DAFTAR PUSTAKA.....	148

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah ada sejak lama, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, era orde lama, era orde baru dan berlanjut hingga era reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas kejahatan tindak pidana korupsi, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan. Sebagai salah satu jenis kejahatan korupsi memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan jenis kejahatan yang lain.

Salah satu karakteristik tindak pidana korupsi adalah bahwa korupsi tergolong tindak pidana yang selalu berkorelasi dengan uang dan kekuasaan. Pelaku tindak pidana korupsi biasanya memiliki kekuasaan baik itu politik, ekonomi, birokrasi, hukum maupun kekuasaan yang lain, karena memiliki kekuasaan tersebut maka pelaku tindak pidana korupsi termasuk orang-orang yang dikenal oleh publik atau *Politically Exposed Person (PEP)*. Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian di Indonesia yang terjadi secara sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.¹ Bahkan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah suatu kejahatan yang susah untuk dihilangkan sehingga

¹ Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm. 1.

dapat dikatakan bahwa kejahatan korupsi ini sudah menjadi budaya di negara kita. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara luas mendefinisikan tindak pidana korupsi sebagai *missus of (public) power for private gain*. Menurut *Centre for Crime Prevention* (CICP) tindak pidana korupsi mempunyai dimensi perbuatan yang luas meliputi hal-hal yaitu tindak pidana suap (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), penipuan (*fraud*), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (*exortion*), penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat ilegal (*exploiting a conflict interest*), perdagangan informasi oleh orang dalam (*insider trading*), nepotisme, komisi ilegal yang diterima oleh pejabat publik (*illegal commission*) dan kontribusi uang secara ilegal untuk partai politik.²

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) oleh karena itu perlu dihadapi dan ditangani dengan cara-cara yang luar biasa (*extra judicial action*). Perlakuan dan penanganan hukumnya pun harus dengan tindakan yang tegas dan berani dari aparatur penegak hukum. Bahkan ancaman pidana yang dikenakan pada perbuatan korupsi tentunya harus lebih berat apabila dibandingkan dengan kejahatan yang lain. Hal tersebut tidaklah mengherankan apabila Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

² Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi (Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC))*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 22.

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya menjerat pelaku akan tetapi juga orang yang berniat melakukannya melalui delik pemufakatan jahat (*samenspanning*).

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa “setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa delik pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi mengatur adanya ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sanksinya pun cukup berat karena diancam pidana yang sama dengan delik pokoknya. Terutama apabila dilakukan oleh pejabat negara yang memberikan sanksi penjara dan denda minimal bagi pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi, baik itu merupakan pidana penjara maupun pidana denda.

Pemufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan delik khusus yang dimaksudkan untuk memberikan ancaman kepada upaya melakukan korupsi.

Pemufakatan jahat dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga menyatakan bahwa “Dikatakan ada pemufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”. Berdasarkan hal tersebut, pemufakatan jahat dianggap telah terjadi setelah 2 (dua) orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan, meskipun pada akhirnya tindak pidana tidak atau belum dilakukan. Sehingga baru pada tahapan niat untuk melakukan perbuatan jahat saja dapat dikenakan tindak pidana.

Tindak pidana pemufakatan jahat ini berbeda dengan tindak pidana percobaan (*poging*) yang diatur dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam tindak pidana percobaan harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu niat, permulaan pelaksanaan dan perbuatan tersebut tidak jadi selesai di luar kehendak pelaku. Namun demikian tindak pidana pemufakatan jahat cukup dengan niat saja telah dapat dihukum.

Berdasarkan Pasal 110 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan jahat yang dapat dikaitkan dengan pemufakatan jahat hanya terkait dengan kejahatan yang diatur dalam Pasal 104, 106, 107 dan 108 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal tersebut terkait kejahatan yang sangat berbahaya dan dapat mengancam keselamatan negara (*staatsgevaarlijke misdrijven*), seperti upaya makar dan

pemberontakan. Dalam perkembangannya pemufakatan jahat tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berbuat makar maupun pemberontak akan tetapi berlaku bagi penjahat narkotika, pelaku *money laundering* dan pelaku korupsi masing-masing melalui undang-undang yang mengaturnya.

Berdasarkan uraian di atas pemufakatan jahat apabila hal untuk melakukan kejahatan telah diperjanjikan (*overeengekomen*) oleh dua orang atau lebih, untuk adanya perjanjian melakukan kejahatan haruslah di antara mereka telah terdapat kata sepakat atau dengan kata lain mereka yang memiliki niat yang sama, sedangkan apabila hanya niat tidak dapat dipidana karena niat tersebut diwujudkan dengan suatu perbuatan konkret. Oleh karena itu, Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat memberikan makna dari frasa pemufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menunjukkan apabila Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijadikan rujukan menafsirkan Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, justru membuat aturan tersebut tidak memberikan kepastian hukum karena tidak ada pengertian makna.

Persoalan yang ada adalah ketika sudah ada suatu kesepakatan dan merujuk pada unsur Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu merujuk kepada niat untuk melakukan kejahatan, kesepakatan atau niat untuk melakukan kejahatan belum tentu dilaksanakan dalam bentuk

perbuatan konkret, maka dalam pemufakatan jahat hanya ada niat dengan mengadakan pemufakatan jahat sama sekali tidak ada perbuatan pelaksanaan, sehingga dalam kasus tindak pidana korupsi, pemufakatan jahat tidak bisa dijatuhkan sanksi pidana yang sama seperti pelaku tindak pidana korupsi yang telah selesai melakukan tindak pidananya seperti yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Permasalahan hukum lain muncul karena kurang jelas dan tegasnya pengertian dari pemufakatan jahat itu sendiri sehingga menyebabkan multitafsir. Implementasi makna dan substansi pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi belum seluruhnya tercermin dalam peraturan perundang-undangan sehingga baik penyelenggara negara maupun penegak hukum mengalami kesukaran untuk menjalankan fungsi kewenangan tersebut. Sebagai contoh dalam kasus Anggodo Widjojo. Dalam kasus tersebut pada tanggal 31 Agustus 2010, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan Anggodo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan menjatuhkan pidana 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 (tiga) bulan penjara. Ketua Majelis Hakim Tjokorda Rai Suwamba mengatakan hanya dakwaan pertama, yakni Pasal 15 jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang terbukti, yakni setiap orang melakukan pemufakatan jahat untuk memberi

atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajiban terpenuhi.³

Kasus yang sama juga terjadi pada terdakwa Mochtar Mohamad, dalam kasus tersebut Mochtar Mohamad yang merupakan Walikota Kota Bekasi didakwa Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemufakatan jahat yang dilakukan oleh Mochtar Mohamad adalah bersama-sama dengan Tjandra Utama Effendi selaku Sekretaris Daerah Kota Bekasi yang melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi yaitu memberi uang sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) kepada Tim Penilai ADIPURA antara lain kepada Melda Mardalina selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Lingkungan Hidup, dengan maksud supaya Tim Penilai Adipura antara lain Melda Mardalina memberikan penilaian dengan layak atau nilai 73 sehingga Pemkot Bekasi mendapatkan Penghargaan ADIPURA Tahun 2010.⁴ Atas perbuatannya

³http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/08/100831_anggodovonis.shtml, diakses pada tanggal 2 Januari 2021, pukul 08.08 WIB.

⁴Putusan Mahkamah Agung Nomor 2547 K/Pid.Sus/2011.

tersebut, Majelis Hakim menyatakan Mochtar Mohamad terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (enamratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Majelis Hakim menilai, perbuatan terdakwa Tjandra Utama Effendi dan para Kepala SKPD jelas merupakan pemufakatan jahat, karena ada 2 (dua) orang atau lebih sepakat akan melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian uang kepada Pegawai Negeri Sipil supaya berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu menaikkan nilai untuk mendapatkan penghargaan Adipura, adanya pemufakatan jahat itu sejak adanya rapat dan diteruskan dengan adanya pengumpulan dana melalui para Kepala SKPD masing-masing.

Kasus pemufakatan jahat tindak pidana korupsi lainnya adalah yang dilakukan oleh anggota DPR atas nama Drs. Setya Novanto. Sehubungan dengan pemufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 tanggal 07 September 2016. Kasusnya berkenaan dengan pemohon Setya Novanto, yang pada saat itu adalah seorang anggota DPR, dimana menurut pemohon dirinya telah diperiksa dalam penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pemufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia. Karena pemohon diduga telah

melakukan tindak pidana khusus berupa pemufakatan jahat berujung korupsi dalam pertemuannya dengan Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia kala itu, Maroef Sjamsuddin dan pengusaha Muhammad Riza Chalid pada Juni tahun 2015. Sehingga pemohon diposisikan sebagai pelaku pemufakatan jahat bersama dengan Muhammad Riza Chalid untuk melakukan tindak pidana korupsi terkait perpanjangan ijin atau kontrak PT. Freeport Indonesia.

Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa, semua ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan tindak pidana kualitatif yang memerlukan kualitas seseorang baik sebagai pegawai negeri atau pejabat negara untuk memenuhi unsur-unsur delik. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 15 jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya dapat diterapkan terhadap kesepakatan antara 2 (dua) orang atau lebih memiliki kualitas khusus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2. Sekalipun tidak disebutkan secara *eksplicit* dalam putusan Mahkamah Konstitusi jelas bahwa yang dimaksud di sini bahwa pengusaha Muhammad Riza Chalid yang turut serta dengan pemohon dalam pertemuannya dengan Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia, merupakan seorang yang tidak memenuhi kualitas khusus sebagai

Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pejabat negara, sehingga pemohon tidak dapat dikatakan telah melakukan pemufakatan jahat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya telah memutuskan, antara lain mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, yaitu (1) Frasa “Pemufakatan jahat” dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana”. (2) Frasa “Pemufakatan jahat” dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana”.

Putusan ini Mahkamah Konstitusi telah menambahkan kata “mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana”, yaitu kualitas khusus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sehubungan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 tanggal 07 September 2016 itu pun, menurut penulis pengertian dari makna pemufakatan jahat masih menyebabkan multitafsir, terlebih lagi makna pemufakatan jahat dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi tidak dimaksukan dalam bab undang-undang tindak pidana korupsi tersendiri, sehingga menyebabkan kelemahan hukum bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Pemufakatan jahat memang memiliki sejumlah kelemahan berkaitan dengan sulitnya proses pembuktian terutama berkaitan dengan unsur kesepakatan. Pendapat pertama menyatakan harus ada kesepakatan yang jelas antara penyuap dan pemberi suap atau pemeras dengan yang diperas. Sedangkan pendapat lainnya menyatakan bahwa kesepakatan tersebut tidaklah diperlukan.

Konsepsi “kesepakatan” tersebut perlu dibuktikan dengan adanya *meeting of mind* yang tidak mengharuskan adanya kesepakatan antara yang disuap dengan penyuap atau pemeras dengan yang diperas. Namun

demikian, dengan adanya kesepakatan 2 (dua) orang atau lebih untuk meminta sesuatu tanpa harus ada persetujuan dari yang akan menyuap atau yang akan diperas kiranya sudah cukup kuat. Ditegaskan pula bahwa *meeting of mind* tidak perlu dengan kata-kata yang menandakan persetujuan secara *eksplisit* akan tetapi cukup dengan bahasa tubuh dan kalimat-kalimat yang secara tidak langsung menandakan adanya kesepakatan. Adapun dasar pemikiran yang digunakan adalah Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, dalam teori hukum pidana dikenal dengan istilah *sukzessive mittaterscraft* yang berarti adanya keikutsertaan dalam suatu kejahatan termasuk permufakatan jahat dapat dilakukan secara diam-diam.

Berdasarkan latar belakang di atas tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut mengenai makna dari pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi agar tidak lagi multitafsir sehingga perlu adanya suatu rekonstruksi. Dimana pada dasarnya tindak pidana korupsi adalah suatu kejahatan luar biasa yang merugikan negara dan masyarakat sosial. Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat judul penelitian hukum yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Dalam Kasus Pemufakatan Jahat Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana dalam kasus permufakatan jahat tindak pidana korupsi saat ini?

2. Apa kelemahan penerapan sanksi pidana dalam kasus pemufakatan jahat tindak pidana korupsi saat ini?
3. Bagaimana penerapan sanksi pidana dalam kasus pemufakatan jahat tindak pidana korupsi berbasis keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan sanksi pidana dalam kasus pemufakatan jahat tindak pidana korupsi saat ini;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan penerapan sanksi pidana dalam kasus pemufakatan jahat tindak pidana korupsi saat ini.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana dalam kasus pemufakatan jahat tindak pidana korupsi berbasis keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menemukan teori baru dalam bidang ilmu hukum khususnya tentang pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi yang berdasarkan hukum progresif.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bagi pemerintah agar kasus tindak pidana korupsi terlebih mengenai pemufakatan jahat dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan tidak multitafsir.

E. Kerangka Konseptual Dan Kerangka Teoritik

1. Kerangka Konseptual

a. Analisis Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁵ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponenkomponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁶

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 1470.

⁶M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 651.

semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuan, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaianya.⁷ Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

b. Pemufakatan Jahat

Pengertian pemufakatan jahat dapat ditemukan dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut : “Dikatakan ada pemufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”.⁸ Dengan demikian, sudah ada pemufakatan jahat jika hal melakukan kejahatan telah diperjanjikan (*overeengekomen*) oleh dua orang atau lebih, untuk adanya perjanjian melakukan kejahatan haruslah di antara mereka telah terdapat kata sepakat. Dengan demikian sudah ada pemufakatan jahat yang dapat dipidana, sekalipun belum

⁷Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 83-88.

⁸Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 33.

ada perbuatan percobaan (*poging*) bahkan belum ada perbuatan persiapan (*voorbereiding*).⁹

Moch. Anwar berpendapat bahwa, untuk *samenspanning* perlu adanya persetujuan (*overeenkomst*) antara 2 (dua) orang atau lebih untuk melakukan kejahatan. Sudah barang tentu tidak perlu disyaratkan , bahwa persetujuan tersebut diadakan berdasarkan ketentuan pengertian (*begripsbepaling*) dalam hukum perdata ataupun persetujuan yang sah menurut hukum, karena ini merupakan persetujuan yang tidak halal (*ongeoorloofd*).¹⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah pemufakatan jahat (*samenspanning*) dapat ditemukan dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 88, 110, 116, 125, 139c, 164, 456 dan 462. Di antara pasal-pasal ini, Pasal 88 hanyalah memberikan penafsiran otentik tentang istilah *samenspanning* (pemufakatan jahat). Pasal 164 berkenaan dengan orang yang mengetahui adanya pemufakatan jahat, jadi yang bersangkutan sendiri tidak terlibat dalam pemufakatan jahat itu. Sedangkan Pasal 457 dan 462 adalah berkenaan dengan delik yang diawali dengan pemufakatan, jadi kegiatan mereka tidak hanya sampai pemufakatan semata-mata melainkan dilanjutkan dengan perbuatan.

⁹Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 25.

¹⁰H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 229.

c. Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin *yaitu ‘corruption’* dan dari kata kerja *‘corrumper’* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik serta menyogok. Menurut Transparency International korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.¹¹

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.¹²

Dasar hukum korupsi di Indonesia sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

¹¹Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo, Semarang, 2009, hlm. 14.

¹²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit.*, hlm. 527.

Pidana Korupsi, akan tetapi tidak ada definisi secara jelas dan pasti tentang pengertian dari korupsi itu sendiri.

Kata korupsi telah dikenal luas oleh masyarakat, tetapi definisinya belum tuntas dibukukan. Pengertian korupsi berevolusi pada tiap zaman, peradaban dan teritorial. Rumusannya bias berbeda tergantung pada titik tekan dan pendekatannya, baik dari perspektif politik, sosiologi, ekonomi dan hukum. Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan social, budaya, kemasyarakatan dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh Machiavelli, telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (*moral corruption*).¹³ Pengertian korupsi sangat bervariasi, namun secara umum korupsi itu berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.¹⁴

d. Korporasi

Korporasi secara etimologi kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa latin. *Corporare* sendiri berasal dari

¹³ Albert Hasibuan, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm. 342.

¹⁴ BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, Jakarta, 1999, hlm. 257.

kata “*corpus*” (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporation* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.¹⁵

Secara terminologi korporasi mempunyai pengertian yang sudah banyak dirumuskan oleh beberapa tokoh hukum. Semisal menurut Subekti dan Tjitrosudibyo yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum. Sedangkan, Yan Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia (persona) ialah sebagai pengembang (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.¹⁶

¹⁵Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 23.

¹⁶*Loc, cit.*

2. Kerangka Teoritik

a. Teori Tujuan Pemidanaan

Tesis ini menggunkana teori tujuan pemidanaan gabungan.

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan,tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuanberatnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.¹⁷

b. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.¹⁸

1. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini

¹⁷Djisman Samosir, 2010, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Binda Cipta, Bandung, hlm. 34


¹⁸Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 28.

dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

2. Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
3. Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Pandangan dari Friedman tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:¹⁹

¹⁹Mahmutarom HR., 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang, hlm. 289.



**Bagan:
Penjelasan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman**

c. Teori Keadilan

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan

numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian deskriptif analitis. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.²¹

²⁰Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.²² Data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 tanggal 07 September 2016 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian disertasi ini.

²² Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 34.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah pendapat ahli hukum, hasil penelitian hukum, hasil ilmiah dari kalangan hukum, buku-buku mengenai hukum pidana dan buku-buku yang terkait pembahasan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet dengan menyebut nama situsnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi Pustaka. Studi pustaka merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun table, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa data deskriptif kualitatif. Dalam analisis data

kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai jenuh.²³

G. Sistematika Penulisan Tesis

Tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang terdiri dari:

- BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Permasalahan; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teoritik; Dan Kerengka Pemikiran; Metode Penelitian; dan Keaslian Penulisan, serta Sistematika Penulisan.
- BAB II : Tinjauan pustaka yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian tesis ini. Adapun sub-sub judul yang dibahas dalam bab ini ialah efektivitas hukum, sistem pemidanaan, tindak pidana permufakataan jahat, dan tindak pidana korupsi, dan sejarah pemberantasan korupsi Di Indonesia.
- BAB III : Berisi hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi formulasi terkait pemidanaan terhadap pelaku pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi dan

²³ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, UIP, Jakarta, 1992, hlm. 16.

kepastian hukum pemidanaan terhadap pemufakatan jahat
dalam tindak pidana korupsi

BAB IV : Penutup yang berisi Kesimpulan dari pembahasan dan
saran yang dibutuhkan dari hasil penelitian tesis ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Efektivitas Hukum

1. Efektivitas

Efektifitas adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “efective” yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil ditaati. Efektifitas menurut Amin Tunggal Widjaya adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.²⁴

Sedangkan menurut Permata Wesha efektifitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. Untuk dapat melihat efektivitas kerja pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu: Pertimbangan ekonomi, fisiologi, psikologi dan pertimbangan sosial. Efektivitas juga dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan. Sarwoto mengistilahkan efektifitas dengan “berhasil guna” yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.²⁵


²⁴Amin Tunggal Widjaya, *Manajemen Suatu Pengantar Cetakan Pertama*, Rineka cipta jaya, Jakarta, 1993, hlm. 32.

²⁵ Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manegemen*, Ghala Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.126.

Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:²⁶

- a. Keberhasilan Program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan kemampuan untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas suatu lembaga secara fisik dan non fisik untuk mencapai tujuan serta meraih keberhasilan maksimal.



2. Hukum

²⁶ Sarwoto, *Loc, cit.*

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.²⁷

Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.²⁸ Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁹

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal) melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat

²⁷ Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, 2003, hlm. 6.

²⁸ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 121.

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 2.

suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.³⁰

3. Efektivitas Hukum

Kelemahan-kelemahan yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain :³¹

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitif) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.

³⁰P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 1-2.

³¹*Ibid.*, hlm. 376.

- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Munnres yang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan kataatan terhadap aturan

hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya :

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa kelemahan, antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya kelemahan yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam

penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :³²

a. Kelemahan Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukumsifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

b. Kelemahan Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan

³² Soerjono Soekanto, *Kelemahan-Kelemahan yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007,hlm. 5.

masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Kelemahan Sarana atau Fasilitas Pendukung

Kelemahan sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Kelemahan Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf

kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Kelemahan Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima kelemahan di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima kelemahan penegakan hukum tersebut kelemahan penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun

dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Sejurus dengan itu Chambliss dan Seidman menyatakan bahwa tindakan apa pun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. Akhirnya peran yang dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam kelemahan.³³

B. Tinjauan Umum tentang Sistem Pemidanaan, Tindak Pidana Permufakataan Jahat, dan Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu bidang dalam ilmu hukum yang digolongkan sebagai salah satu hukum public. Dikatakan sebagai ilmu hukum publik dikarenakan hukum pidana mengatur hubungan antara masyarakat dan Negara, berbeda dari hukum perdata yang bersifat privat yang mengatur yang mengatur hubungan antara warga masyarakat satu dan warga yang lainnya.³⁴

³³ William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, *Ibid.*, hlm. 10.

³⁴ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, hlm 6

Definisi dari hukum pidana sendiri disampaikan oleh Soedarto mengutip Mezger dalam mendefinisikan hukum pidana sebagai “aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.”³⁵

Dari definisi Mezger tersebut, maka hukum pidana yang di Indonesia pengaturan pokoknya tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) setidaknya memiliki dua hal pokok, yakni³⁶:

1. Perbuatan yang dimaksud memenuhi syarat-syarat tertentu :
Dalam artian perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan ini disebut pula sebagai perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan jahat.
2. Pidana : Penderitaan yang secara sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Pengertian lain mengenai hukum pidana disampaikan pula oleh Moeljatno yang mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara dan menjadi dasar-

³⁵ Soedarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 13

³⁶ *Ibid.*, hlm. 10

dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman pidana bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Hukum pidana juga turut mengatur mengenai kapan dan dalam hal-hal apa mereka yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana serta bagaimana pengenaan pidana tersebut dilaksanakan.³⁷ Dari rumusan ini, Moeljatno kemudian membagi 3 unsur utama hukum pidana yakni aturan mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum jika terjadi tindak pidana.

Dari definisi hukum pidana oleh Sudarto dan Moeljatno, terlihat bahwa hukum pidana memiliki karakteristik yang membedakannya dengan jenis hukum lainnya yaitu melalui keberadaan sanksi pidana yang keberlakuananya dipaksakan oleh negara.³⁸ Karakteristik ini kemudian dijabarkan oleh Sutherland dan Cressey menjadi empat. Pertama, dijalankan oleh negara sebagai otoritas politik untuk menuntut pelaku. Kedua, Delik dan hukuman yang dijatuhkan didefinisikan secara spesifik, Ketiga, diterapkan tanpa diskriminasi. Keempat, sanksi pidana tersebut dikeola oleh negara.³⁹

Secara umum hukum pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu “*ius poenale*” atau pengertian hukum pidana objektif dan “*ius*

³⁷ Moeljatno dalam Eddy OS Hiariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 16

³⁸ Arnold H. Loewy dalam *Ibid.*,

³⁹ *Ibid.*, hlm. 17

puniendi" atau hukum pidana subjektif.⁴⁰ Dalam mendefinisikan hukum pidana objektif, Simons merumuskannya sebagai

Het geheel van verboden en geboden, aan welker overtrading door de staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreden een bijzonder leed "straf" verbonden is, van de voorschriften, doorwelke de voorwarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachttens welke de straf wordt opgelegd en toegepast. (Semua keharusan dan larangan yang dibuat oleh negara atau penguasa, yang atas pelanggaran ketentuan tersebut diancam penderitaan khusus yaitu pidana, dan di dalam keseluruhan peraturan itu juga ditentukan syarat bagi penjatuhan dan pelaksanaan akibat hukum itu.)⁴¹

Suringa memberi cakupan dari hukum pidana objektif yakni⁴²:

Strafecht in deze objectieve zin, ook wel aangeduid als jus poenale, omvat dan dus:

1. *De geboden en verboden, aan wier overtrading door de daartoe wettelike bevoegde organen straf is verboden, de normen, waaraan een ieder heft tegehoorzamen.*
2. *De voorschriften, die aangeven met welke middelen op overtrading dezer normen mag worden gereageerd, het penitentiaire recht of ruimer het recht der sancties.*
3. *De regelen, die tijdelijk en ruintelijk de werkingssfeer der normen bepalen."*

(Hukum pidana objektif, disebut juga sebagai ius poenale, terdiri

atas:

1. Keharusan dan larangan dimana setiap pelanggaran terhadap keharusan dan larangan itu diancam pidana oleh lembaga

⁴⁰ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm 2

⁴¹ S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, ida hlm. 13.

⁴² Hazewinkel Suringa dikutip oleh Eddie OS Hiariej di dalam *Op.cit.*, hlm. 20

- yang berwenang dan larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.
2. Peraturan yang menentukan upaya yang digunakan apabila terjadi pelanggaran terhadap keharusan dan larangan ini.
 3. Aturan yang menentukan ruang lingkup norma tersebut.)

Ius puniendi, atau hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian yaitu :⁴³

1. Ius puniendi dalam arti luas : Hak negara atau alat kelengkapan negara untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana suatu perbuatan.
2. Ius puniendi dalam arti sempit : Hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

b. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana

Bericara mengenai pidana, maka perlu diketahui fungsi dan tujuan dari pidana dimana menurut Sudarto fungsi hukum pidana secara garis besar terbagi menjadi 2 bagian yaitu fungsi umum dan fungsi khusus.⁴⁴ Fungsi umum dari hukum pidana adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat dan sebagai bagian dari hukum merupakan suatu sarana untuk mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat.⁴⁵

⁴³ Ida Bagus Surya Dharma Jaya, 2015, *Hukum Pidana Materiil dan Formiil*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, hlm. 4

⁴⁴ Sudharto, *Op.cit.*, hlm 18

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 19

Sementara fungsi khususnya hukum pidana ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum seseorang terhadap perbuatan yang hendak memerkosa kepentingan hukum tersebut (*Rechtsguterschutz*) dimana untuk melindungi kepentingan hukum itu terdapat sanksi yang lebih tajam dibanding sanksi hukum pada bidang hukum lainnya.⁴⁶

Dengan adanya sanksi ini hukum pidana kemudian menjadi upaya sarana untuk menegakkan hukum dan menanggulangi kejahatan yang mempengaruhi secara prefentif melalui keberadaannya dalam peraturan perundangan meskipun penerapan sanksi pidana sesungguhnya merupakan upaya penegakkan hukum yang sifatnya represif. Dalam menggambarkan fungsi khusus hukum pidana ini, Sudharto menggambarkan hukum pidana sebagai “obat” yang digunakan sebagai upaya terakhir manakala upaya hukum lain tak mampu lagi menangani pelanggaran hukum (*ultimum remedium*) serta menggambarkan keberadaan sanksi pidana sebagai “pedang bermata dua yang mengiris dagingnya sendiri” karena di satu sisi ia melindungi benda hukum seseorang, namun bila orang tersebut melakukan pelanggaran pidana, maka hukum pidana akan melukai benda hukum orang tersebut.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 20.

Tujuan pemidanaan di Indonesia dalam sejarahnya mengalami berbagai perkembangan guna mencapai tujuan hukum itu sendiri yakni adalah untuk manusia. Tujuan pidana tidak terlepas dari aliran dalam hukum pidana yang dijabarkan dalam beberapa teori di bawah ini.

1) Teori Absolut atau teori Pembalasan

Teori absolut merupakan buah dari pemikiran bahwa setiap kerugian, penderitaan yang dialami seseorang ketika benda hukumnya terciderai (sudut subjektif) akan hilang hanya jika si pelaku menerima pembalasan berupa hukuman (sudut objektif).⁴⁸ Hal ini diperkuat dengan pendapat Immanuel Kant salah satu pendukung teori absolut yang mencetuskan bahwa pidana adalah pembalasan atas perbuatan melawan hukum yang mutlak dilakukan demi hukum dan keadilan.⁴⁹

Pendapat lain lagi dikemukakan oleh Stahl bahwa pidana merupakan aturan yang bersumber pada aturan Tuhan melalui perantara negara sehingga negara sebagai wakil Tuhan wajib memelihara dan melaksanakannya dengan cara membalaskan pelanggaran hukum wajib dengan pidana.⁵⁰

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

⁴⁸ Ida Bagus, *Op.cit.*, hlm. 190

⁴⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 98

⁵⁰ Stahl dikutip oleh Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 38

Inti dari teori relatif terletak pada tujuan pidana itu sendiri yaitu untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pidana mempunyai tiga macam sifat yaitu bersifat menakut-nakuti, bersifat memperbaiki dan bersifat membinasakan. Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa “pidana dijatuhkan bukan ‘quia peccatum est’ (karena orang membuat kejahanan) melainkan ‘nepeccetum’ (supaya orang jangan melakukan kejahanan). ”⁵¹

Adami Chazawi merumuskan 3 hal yang menjadi landasan dari teori tujuan. Pertama, untuk memberi efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat mengetahui bila melakukan pelanggaran serupa maka akan dipidana. Kedua, memperbaiki perilaku terdakwa melalui perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama ia menjalani hukuman sehingga ia akan jera dan dapat kembali ke masyarakat sebagai orang baik. Ketiga, membinasakan dan membuat terpidana tak berdaya.⁵²

Karl O Christiansen mengemukakan ada beberapa ciri pokok teori relatif yaitu⁵³:

1) *The Purpose of punishment of prevention.*

⁵¹ Muladi dan Barda Arif Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 17

⁵² Adami Chazawi dalam Ida Bagus, *Op.cit.*, hlm 191.

⁵³ Karl O Christiansen dalam Ida Bagus, *Op.cit.*, hlm 192.

- 2) *Prevention is not a final aim but a means to amore to the perpetrator as intence or negligence for punishment.*
- 3) *Only breaches of the law which are imputable to the perpetrator as intent or negligence for punishment.*
- 4) *The penalty shall be determined by its utility as an instrument for the prevention of crime.*

3) Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat sebagai dasar dari penjatihan dari pidana. Dalam teori ini keberadaan pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat dipandang sama dan saling berkaitan karena pembalasan dibutuhkan untuk melindungi tertib hukum. Groritius dalam memandang teori gabungan mengemukakan *puniendis nemo est ultrameritum, intra meriti vero modum magis aut minus peccate puniuntur pro utilitate.* (Penderitaan merupakan hal yang sewajarnya diterima pelaku kejahatan namun dalam batasan yang layak ditanggung pelaku tersebut, kemanfaatan social akan menetapkan berat ringannya derita yang layak dijatuhkan.)⁵⁴

Secara umum, teori gabungan dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu⁵⁵ :

⁵⁴ Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 41.

⁵⁵ Prakoso dan Nurwachid, 1984, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 24.

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan sepanjang tidak melampaui batasan dalam mempertahankan tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi upaya pertahanan tata tertib masyarakat tersebut tidak boleh lebih berat dari penderitaan yang beratnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
- 3) Teori gabungan yang menganggap harus ada keseimbangan antara perlindungan ketertiban masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum.

Muladi kemudian merumuskan kombinasi tujuan pemidanaan dengan pendekatan-pendekatan ideologis, yuridis filosofis, dan sosiologis yang berlandaskan pada pemikiran bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat.

Untuk itu pemidanaan seharusnya tidak hanya bertujuan untuk efek jera semata, melainkan untuk memperbaiki kerusakan individu dan sosial. Dengan kata lain terdapat 4 unsur utama dari tujuan pemidanaan yakni pencegahan, perlindungan

masyarakat, upaya memelihara keserasian masyarakat, pengimbangan.⁵⁶

c. Azas Legalitas dalam Hukum Pidana

Pencetus asas legalitas sendiri adalah Paul Johan Anslem Von Feuerbach yang merumuskan adagium bahasa latin berbunyi “*nulla poena sine lege, nulla poena sinepraevia legi poenalli*”. Frasa ini kemudian oleh Feuerbach dikembangkan menjadi adagium “*nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenalli*”.⁵⁷

Asas legalitas merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana yang memiliki tujuan utama untuk mencapai kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa. Dalam KUHP Indonesia, asas legalitas d tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP :

“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undangundang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”

Pemikiran mengenai makna yang terkandung dalam asas legalitas dikemukakan oleh Enschede yang beranggapan bahwa hanya ada dua hal yang terkandung dalam asas legalitas yaitu suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundangundangan pidana dan

⁵⁶ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, hlm. 61.

⁵⁷ Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 7

kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut.⁵⁸ Pendapat lainnya kemudian disampaikan oleh Suringa yang berpendapat bahwa asas legalitas adalah tiada perbuatan dapat dihukum kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu.⁵⁹ Artinya perbuatan hanya dapat dikatakan suatu tindak pidana dan dikenai sanksi pidana jika perbuatan itu sudah di rumuskan undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (*delik comisi*) atau diperintahkan untuk dilakukan (*delik omisi*).⁶⁰

Moeljatno dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana, menyebutkan bahwa asas legalitas mengandung tiga pengertian yaitu⁶¹:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Konsekuensi logis dari gagasan dasar dari azas legalitas ini melahirkan 2 fungsi azas legalitas yaitu fungsi perlindungan Fungsi

⁵⁸ Eddy OS. Hiariej. *Op.cit.*, hlm 24.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 19.

⁶⁰ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 22

⁶¹ Moeljatno, *Op.cit.* hlm 25

perlindungan dilakukan untuk melindungi hak-hak individu warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan penguasa termasuk hakim. Merupakan suatu safeguard bagi perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dan fungsi pembatasan yang dilakukan untuk membatasi kekuasaan multak penguasa (termasuk hakim) agar tidak sewenang-wenang.⁶²

Dalam tatanan sistem hukum yang menganut tradisi *Civil Law System* setidaknya ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat yaitu⁶³:

1. Peraturan perundang-undangan (*law*)

Penuntutan dan pemidanaan harus didasarkan pada undang-undang (hukum yang tertulis). Undang-undang harus mengatur mengenai tingkah laku yang dianggap sebagai perbuatan pidana dan adat atau kebiasaan tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut dan memidana seseorang.

2. Rektroaktivitas (*rektroactivity*)

Undang-undang yang merumuskan perbuatan pidana tidak berlaku surut (retroaktif). Seseorang tidak dapat dituntut atas dasar undang-undang yang berlaku surut. Pemberlakuan secara surut merupakan kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia.

⁶² Deni Setyo Bagus Yuherawan dalam Andi Sofyan, *Op.Cit.*, hlm. 24.

⁶³ *Ibid.*

3. Lex Certa

Pembuat undang-undang harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan perbuatan pidana, mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu.

4. Analogi

Ilmu hukum pidana memberi peluang untuk dilakukan interpretasi terhadap rumusan-rumusan perbuatan yang dilarang melalui metode penafsiran seperti penafsiran gramatikal, penafsiran logis, penafsiran sistematis, penafsiran historis, penafsiran teleologis, penafsiran kebalikan (penafsiran a-contrario), penafsiran membatasi (penafsiran restriktif) dan penafsiran memperluas (Penafsiran ekstensif) namun melarang menggunakan analogi untuk memberikan makna cakupan perbuatan yang dapat dipidana karena dipandang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan akan memicu ketidakpastian hukum.

d. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata “straf” dalam Bahasa Belanda yang diartikan sebagai hukuman yang oleh Moeljatno dan Sudarto hal ini dimaknai sebagai “penghukuman” dalam ruang lingkup pidana atau yang kemudian disebutkan sebagai “pemidanaan”. Dalam Black’s Law Dictionary pidana (*punishment*) diartikan sebagai :

“Any pain, penalty, suffering, or confinement inflicted upon a person by the authority of the law and the judgment and sentence of a court, for some crime or offense committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law.”⁶⁴

Menurut Simons, pidana atau “straf” merupakan penderitaan yang oleh undang-undang dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma dan dijatuhkan bagi orang yang bersalah melalui putusan hakim.⁶⁵ Vos merumuskan bahwa suatu strafbaar feit itu adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.⁶⁶

Eddy OS Hiariej berpendapat bahwa pengertian pidana terdiri dari 3 hal. Pertama, pidana ialah penderitaan atau nestapa yang sengaja diberikan negara kepada seseorang. Kedua, pidana merupakan reaksi dari orang yang melanggar hukum pidana. Ketiga, sanksi tersebut diberikan oleh negara dan sudah diatur dan ditetapkan secara rinci.⁶⁷

Pemidanaan oleh Sudarto disamakan dengan kata “penghukuman” sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).⁶⁸ Penghukuman yang identik dengan penderitaan ini, oleh Matt

⁶⁴ Henry Campbell Black, 1968, *Black’s Law Dictionary: Revised Fourth edition*, West Publishing CO, St. Paul, hlm. 1398

⁶⁵ P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 35

⁶⁶ Martiman Prodjomidjojo, 1995, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I*, Pradnya Pramita, Jakarta, hlm.16.

⁶⁷ Eddy OS Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 36

⁶⁸ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 46

Metravers kemudian diartikan pula sebagai pendidikan moral bagi pelaku pelanggaran dengan harapan ia tidak mengulangi kembali pelanggaran yang ia lakukan.⁶⁹ Sejalan dengan hal tersebut, Hart mengemukakan lima elemen terkait pemidanaan. Pertama, pidana adalah suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Kedua, pidana dan pemidanaan ditujukan untuk pelanggaran hukum. Ketiga, Pemidanaan haruslah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Keempat, Pemidanaan dikenakan bagi pelaku kejahatan. Kelima, pidana dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang terhadap pelanggaran yang dilakukan.⁷⁰ Rumusan mengenai pidana yang dikemukakan para ahli menyiratkan bahwa pidana pada intinya merupakan penderitaan dan merupakan alat bukan merupakan tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal ini yang kemudian membedakan pidana dengan pemidanaan.⁷¹

Pemidanaan bisa diartikan juga sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal karena pemidanaan itu merupakan konsekuensi bagi si terpidana, korban, dan juga

⁶⁹ Matt Matravers dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 451

⁷⁰ Hart dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 452.

⁷¹ P.A.F. Lamintang, *Op.cit.* hlm. 36

masyarakat. Pemidanaan dilakukan bukan karena orang tersebut telah berbuat jahat saja melaikan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa⁷². Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut⁷³:

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang.
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

e. Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum Belanda yaitu *strafbaarfeit* yang kemudian oleh para sarjana *strafbaarfeit* itu diartikan dalam arti yang berbeda. Moeljatno mengartikan perbuatan pidana sebagai

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang,

⁷² Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, ELSAM, hlm.18-19

⁷³ *Ibid*, hlm.25

sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Perumusan lain mengenai *strafbaarfeit* dilakukan oleh

Van Hamel yang berpendapat:⁷⁴

Strafbaarfeit adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang - undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan". Tindak pidana adalah pelanggaran norma -norma dalam bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang - undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana. Maka sifat -sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijheid, onrechtmatigheid*). Tiada ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.⁷⁵

Menurut Pompe yang dikutip Bambang Poernomo, pengertian Strafbaar feit dibedakan menjadi :⁷⁶

1. Definisi menurut teori, yaitu suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif yaitu suatu kejadian/ feit yang diancam pidana.

Berdasarkan pendapat diatas maka paling tepat digunakan

adalah istilah "tindak pidana" karena mengandung istilah yang

⁷⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004. *Pokok - Pokok Hukum Pidana : Hukum Pidana Untuk Semua Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 57.

⁷⁵ Wiryono Prodjodikoro, 2003, *Tindak - tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

⁷⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op.cit*, hlm. 58.

tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat praktis digunakan.

Lamintang berpendapat bahwa tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif.⁷⁷ Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:⁷⁸

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa).
2. Macam-macam maksud atau seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
3. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan (*pogging*) seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
4. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
5. Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

Sementara unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:⁷⁹


1. Sifat melanggar hukum (wederrechtelijkheid).
2. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
3. Kualitas dari si pelaku,

⁷⁷ P.A.F Lamintang, 2016, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 180

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 184

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 185

Berkaitan dengan unsur -unsur tindak pidana ada beberapa pendapat sarjana yaitu pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistik dan menurut aliran dualistik. Aliran Monistik merumuskan pengertian tindak pidana dilakukan dengan melihat keseluruhan syarat adanya pidana itu sebagai sifat dari pembuat, sehingga dalam merumuskan pengertian tindak pidana ia tidak memisahkan unsur-unsur tindak pidana, mana yang merupakan unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana. Aliran dualistik dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Berikut pandangan para sarjana kedua aliran tersebut:⁸⁰



1. Sarjana yang berpandangan aliran monistik yaitu:

a. Simons

Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon.*"⁸¹

⁸⁰ Sudarto, *Op.cit.*, hlm. 67.

⁸¹ Loc. it

Jadi unsur -unsur tindak pidana menurut Simons adalah:⁸²

- Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- Orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar person).
- Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld verband staand*);

Unsur -unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari *strafbaar feit* adalah:⁸³

- Yang dimaksud unsur subjektif adalah: perbuatan orang;
- Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan -perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau di muka umum.
- Akibat yang terlihat dari perbuatan itu;

Selanjutnya unsur subjektif dari *strafbaar feit* adalah:⁸⁴

⁸² *Ibid*, hlm. 67

⁸³ *Ibid*, hlm. 67

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 67

- Orangnya mampu bertanggungjawab;
- Adanya kesalahan (*dolus* dan *culpa*).

Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁸⁵

b. Van Hamel

Strafbaar feit adalah *een wetelijk en menschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwardig en aan schuld te wijten*.⁸⁶

Menurut Van Hamel unsur -unsur tindak pidana adalah.⁸⁷

- Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- Bersifat melawan hukum;
- Dilakukan dengan kesalahan;
- Patut dipidana.

Sementara sarjana yang berpandangan dualistik adalah sebagai berikut:

c. Moeljatno

⁸⁵ *Ibid*,hlm.33.

⁸⁶ *Ibid*,hlm.68

⁸⁷ *Loc.cit.*

Menurut Moeljatno, menyatakan bahwa untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur -unsur:⁸⁸

- Perbuatan oleh manusia;
- Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil);
- Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul -betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.

d. W.P.J. Pompe

Menurut hukum positif *strafbaar feit* adalah tidak lain dari feit yang diancam pidana dalam ketentuan undang - undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat

⁸⁸ *Ibid.*,hlm.72.

melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.⁸⁹

Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistik ini ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Kemudian keduanya disederhanakan oleh Soedarto dengan pandangan bahwa kedua pendirian itu, baik aliran monistis maupun aliran dualistik, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana yang mana apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuensi, agar tidak terjadi kekacauan pengertian.⁹⁰ Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana harus dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistik, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 73

⁹⁰ *Ibid*, hlm.74.

dualistik, semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.⁹¹

f. Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dalam KUHP dibedakan menjadi 2 yakni kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam buku II KUHP, sementara pelanggaran diatur dalam buku III KUHP. Pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran ini disebutkan bersifat kwalitatif. Soedharto membedakannya menjadi⁹²:

1. Kejahatan (*Rechtdelicten/ mala perse*)

Kejahatan dimaksudkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Dengan kata lain tindakan tersebut benar dirasakan oleh masyarakat sebagai pertentangan terhadap keadilan seperti pembunuhan, pencurian, tindak pidana jabatan, dan lain-lain.

2. Pelanggaran (*Wetsdelicten*)

Pelanggaran adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana.

g. Sanksi Pidana dan Pemidanaan

⁹¹ *Ibid.*, hlm.75.

⁹² *Ibid.*, hlm. 94.

Pidana merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang sebagaimana dikemukakan di atas yang memiliki sanksi untuk mencapai tujuan-tujuannya tersebut. Untuk mencapai tujuan hukum pidana itu tidaklah semata-mata menjatuhkan pidana, tetapi juga ada kalanya menggunakan tindakan-tindakan yang bertujuan sebagai prevensi khusus dengan maksud untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap orang yang dipandang berbahaya dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan pidana.⁹³

Pasal 10 KUHP kemudian menjadi landasan pokok dari jenis-jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Jenis – jenis pemidanaan dalam Pasal 10 KUHP sendiri secara garis besar terbagi menjadi 2 yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokok terdiri dari:

1) Pidana mati

Pidana mati hingga saat ini merupakan pidana yang terberat dan masih dipertahankan untuk menindaklanjuti tindak pidana tertentu yang tergolong kejahatan serius seperti kejahatan terhadap negara (Pasal 104, 111 ayat (2) dan Pasal 124 ayat (3) KUHP), pembunuhan berencana (Pasal 140 ayat (3), Pasal 340 KUHP), pencurian dan pemerasan yang

⁹³ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

dilakukan dengan keadaan yang memberatkan (Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2) KUHP), Pembajakan di laut (Pasal 444 KUHP) serta kejahatan serius lain yang diatur dalam perundang-undangan di luar KUHP seperti narkotika, korupsi, terorisme dan sebagainya dimana pidana mati masih menjadi alat hukum preventif agar kuantitas kejahatan tidak semakin bertambah seperti halnya perundang-undangan.⁹⁴

2. Pidana penjara

Pidana penjara terdiri atas dua macam yakni pidana penjara sementara (memiliki jangka waktu) dan pidana penjara seumur hidup.⁹⁵

3. Pidana kurungan

Selain itu juga dikenal adanya pidana kurungan yang sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan pidana perampasan kemerdekaan dari seorang terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan. Dalam hal tertentu juga diatur tentang pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan bila denda tersebut tidak dibayar.

⁹⁴ Andi Sofyan, *Op. cit.*, hlm. 89

⁹⁵ Minimum pidana penjara sementara adalah 1 hari dan maksimumnya 15 tahun berturut turut (Pasal 12 ayat 2 KUHP) dan maksimum pidana penjara dapat dijatuhkan sampai 20 tahun berturut-turut dalam hal penjara diancamkan secara alternatif dengan pidana mati dan penjara seumur hidup, apabila ada unsur perbarengan tindak pidana (concursus) atau pengulangan tindak pidana (recidive) atau melakukan tindak pidana dengan melanggar kewajiban khusus dalam jabatannya.

4. Pidana denda

Pidana denda adalah pidana yang dijatuhkan oleh hakim untuk membayarkan sejumlah uang kepada negara atau masyarakat berdasarkan kategori pelanggarannya yang pembayarannya dapat dilakukan secara diangsur.⁹⁶

Pidana denda dalam perumusan KUHP Indonesia berada pada kedudukan sekunder dibandingkan pidana permapasan kemerdekaan. J. E. Lokollo berpendapat bahwa pidana denda tergolong dalam pidana ringan dan memiliki efektivitas yang terbatas dibanding pidana perampasan kemerdekaan sebagai pidana berat.⁹⁷

Keberadaan pidana denda pun masih dipertahankan di Indonesia karena masih sejalan dengan tujuan kebijakan criminal dimana oleh Sudarto penggunaan pidana tersebut setidaknya harus mempertimbangkan kelemahan-kelemahan antara lain:⁹⁸

- a) Memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta untuk menanggulangi kejahatan, menciptakan kesejahteraan dan penganyoman masyarakat.

⁹⁶ Bambang Waluyo dalam Ida Bagus, *Op.cit.*, hlm. 20.

⁹⁷ J.E. Lokollo, 1998, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga: *Pidana Denda di Indonesia*, Surabaya, hlm. 6.

⁹⁸ Sudarto, 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Semarang, hlm 44-48.

- b) Perbuatan yang dicegah dan ditanggulangi dengan hukum pidana merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu yang merugikan bagi masyarakat
- c) Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
- d) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum.

Bila merujuk kepada 4 point di atas, pidana denda, memiliki hubungan dengan kejahatan-kejahatan terhadap harta benda yang dalam pelaksanaannya tergolong mudah dan tidak menimbulkan biaya yang mahal (*cost benefit principle*) namun dalam penyelenggaranya harus tetap selaras dengan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan orang tersebut.


Pidana denda diancamkan secara alternatif dari pidana penjara, atau alternatif dengan pidana kurungan, dan dapat pula dirumuskan secara tunggal. Namun demikian Pasal 103 KUHP membuka kemungkinan bagi pembuat undang-undang di luar KUHP untuk menyimpangi atau mengecualikan ketentuan diatur dalam KUHP, sehingga dalam peraturan di luar KUHP pidana denda dapat

diancamkan dalam perumusan tindak pidananya secara kumulatif atau dapat pula dalam pasal tertentu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara.⁹⁹

5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

Pidana tutupan ditujukan bagi pelaku kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara namun motivasi dalam melakukan kejahatan tersebut perlu dihormati. Pidana Tambahan terdiri dari:

a) Pencabutan hak-hak tertentu.



Hak terpidana yang dapat dicabut sebagai pidana tambahan antara lain hak memegang jabatan tertentu, hak memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan perundangan, hak menjadi penasihat hukum atau pengurus, hak perwalian, hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

b) Perampasan barang-barang tertentu.

Perampasan barang tertentu dapat diartikan sebagai penyitaan terhadap barang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dapat pula penyitaan terhadap barang yang

⁹⁹ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 90

berhubungan dengan perbuatan pidana serta dapat pula barang yang merupakan hasil dari perbuatan pidana.

c) Pengumuman keputusan hakim.

Pengumuman putusan hakim oleh dianggap sebagai penderitaan serius yang menyentuh nama baik dan martabat terpidana. Pengumuman putusan hakim tergolong sebagai tindakan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Penjatuhan pidana diatur berdasarkan Pasal 69 KUHP.

Untuk pidana pokok berat ringannya bagi pidana yang tidak sejenis didasarkan pada urutan dalam Pasal 10 tersebut. Pada prinsipnya, penjatuhan pidana terhadap tindak pidana umum dilakukan dengan ketentuan¹⁰⁰:

- d) Tidak boleh dijatuhan dua pidana pokok secara kumulatif.
- e) Pidana pokok bersifat imperatif atau keharusan sedangkan pidana tambahan bersifat fakultatif atau pilihan.
- f) Pidana pokok dapat dijatuhan tanpa pidana tambahan.
- g) Pidana tambahan bersifat acecoir, artinya hanya dapat dijatuhan bersama dengan pidana pokok.

¹⁰⁰ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 91

Meskipun demikian, prinsip penjatuhan pidana dengan mengacu pada pasal 103 KUHP dapat disimpangi dalam penerapan pidana pada tindak pidana khusus di luar KUHP seperti korupsi, tindak pidana perdagangan orang, narkotika dan sebagainya dimana penjatuhan pidana pokok dimungkinkan untuk dijatuhi secara kumulatif bahkan dipastikan dijatuhi secara kumulatif.

h. Permufakatan Jahat

Rumusan tindak pidana dalam KUHP khususnya mengenai tindak pidana maupun pelanggaran pada umumnya mengatur mengenai pidana terhadap perbuatan yang sudah selesai. Namun demikian, KUHP juga mengatur perluasan delik yaitu terhadap perbuatan yang belum selesai namun dapat dijatuhi sanksi pidana seperti percobaan (poging) pada pasal 53 KUHP yang mana perbuatan ini dapat dianggap sebagai kejahatan karena perbuatan pelaku tersebut telah membayakan kepentingan hukum orang lain dan tidak selesainya delik tersebut bukanlah karena penyesalan pelaku melainkan karena kelemahan di luar kehendak pelaku, misalnya percobaan pembunuhan namun gagal karena peluru meleset mengenai korban.

Selain percobaan, perluasan lainnya diatur pula perluasan tindak pidana lainnya yaitu permufakatan jahat (samenspanning).

Permufakatan jahat diatur dalam pasal 88 KUHP yang menyatakan: “*Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.*” Dari rumusan pasal ini, maka dapat dikatakan bahwa perbedaan percobaan dan permufakatan jahat adalah, jika dalam percobaan telah ada permulaan pelaksanaan dari pelaku, maka dalam permufakatan jahat belum ada permulaan pelaksanaan, belum ada persiapan, melainkan baru ada kesepakatan untuk melakukan kejahatan.



Dalam sistem KUHPidana, pembentuk undang-undang beranggapan bahwa tidak hanya setiap perbuatan yang benar-benar sudah selesai saja yang dapat dipidana, melainkan perbuatan yang baru terjadi permulaan pelaksanaan bahkan baru terjadi kesepakatan untuk melakukan kejahatan pun layak untuk dipidana karena sifat berbahaya yang dimiliki perbuatan itu sehingga layak dianggap sebagai delik selesai. Namun demikian perlu diketahui bahwa tidak semua tindak pidana dapat diberlakukan ketentuan permufakatan jahat, melainkan hanya yang secara limitatif ditentukan oleh KUHP.

Secara garis besar, unsur dari permufakatan jahat bila merujuk pada pasal 88 KUHP mencakup:

1. Dilakukan oleh dua orang atau lebih.

2. Dua orang tersebut telah me sepakat

3. Akan melakukan kejahatan.

Permufakatan jahat memerlukan setidaknya 2 (dua) orang,

sebab unsur utama yang hendak dicapai yaitu mufakat atau

kesepakatan untuk berbuat kejahatan maka tidak mungkin jika

hanya dilakukan seorang diri saja. Meskipun demikian, perlu

diketahui bahwa perjanjian untuk melakukan kejahatan dalam

permufakatan jahat tentu bukan tergolong perjanjian dalam hukum

perdata sebab salah satu unsur perjanjian dalam hukum

perdata yang disyaratkan pasal 1320 Kitab Undang-undang

Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah sebab yang halal yang

berarti tidak mencakup perjanjian untuk melakukan kejahatan

tertentu.

J Willes mendefinisikan permufakatan jahat sebagai¹⁰¹:

UNISSULA

*"A conspiracy consists not merely in the intention of two or more, but in the agreement of two or more to do an unlawful act, or to do a lawful act by unlawful means. So long as such a design rests in intention only, it is not indictable. When two agree to carry it into effect, the very plot is an act in itself, and the act of each of the parties, promise against promise, *actus contra actum*, capable of being enforced, if lawful, punishable if for a criminal object or for the use of criminal means."*

¹⁰¹ J Willes dalam Albert J Harno, *Intent in Criminal Conspiracy*, Jurnal University of Pennsylvania Law Review 1941, hlm.628.

Berkaitan dengan pendapat Willes, untuk menjelaskan inti dari permufakatan jahat ini, Albert J Harno mengemukakan bahwa unsur niat (*intent*) merupakan kelemahan penting dalam kejahatan dimana niat itu harus ditunaikan atau diungkapkan sebab tidak ada yang dihukum karena menyembunyikan maksud kriminal semata. Harus ada tindakan yang mengungkapkan maksudnya secara memadai. Meskipun demikian dalam tindak pidana tersebut, niat saja sudah dapat menjadi potensi bahaya komunitas atau masyarakat. Sehingga, ketika niat tersebut sudah dikomunikasikan satu sama lain dan sudah disatukan melalui suatu kesepakatan untuk melakukan tindak pidana, maka saat itu kejahatan sudah dilakukan. meningkat, tetapi baik Roe maupun Doe tidak bersalah atas suatu kejahatan. Dalam hal ini kejahatan terjadi sebab transaksi sudah “fait accompli” dan orang tersebut dapat didakwa melakukan permufakatan jahat.¹⁰²

Delik permufakatan jahat tidak hanya dikenal dalam KUHP saja melainkan juga diatur dalam berbagai undang-undang khusus di luar KUHP. UU PTPK sendiri mengatur permufakatan jahat dalam pasal 15 yang menyatakan:

“Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 629

dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”

Dengan demikian, delik permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi diancam pidana yang sama dengan delik pokoknya. Sayangnya, permasalahan hukum dalam penerapan sanksi pidana bagi permufakatan jahat terjadi mengingat definisi permufakatan jahat sendiri hanya termuat dalam pasal 88 yang letaknya berada dalam buku I Bab IX KUHP. Artinya bila mengacu pada pasal 103 KUHP, ketentuan permufakatan jahat ini seharusnya tidak berlaku bagi undang-undang di luar KUHP. Sementara, UU PTPK tidak mengartikan yang dimaksud sebagai permufakatan jahat adalah perbuatan yang seperti apa. Hal ini tentu membuat pengaturan mengenai permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi menjadi tidak efektif berbeda halnya dengan permufakatan jahat dalam tindak pidana lain yang diatur dalam KUHP misalkan saja berkenaan dengan makar, pemberontakan dan lain-lain.

j. Tindak Pidana Korupsi

1. Definisi dan Sejarah Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin “*corruptus*” atau “*corruptio*” yang kemudian diturunkan ke banyak bahasa seperti Bahasa Inggris yaitu “*corruption*” dari kata dasar “*corrupt*” dan Bahasa Belanda yaitu “*corruptie*” yang kemudian diadaptasi ke Bahasa Indonesia sebagai korupsi.¹⁰³ Istilah Korupsi dalam bahasa latin ”*corruptio*” atau ”*corruptus*” diartikan sebagai kerusakan atau kebocoran, perbuatan tidak jujur dalam hal keuangan. Black’s Law Dictionary mengartikan corruption sebagai¹⁰⁴:

“Corruption is illegality, a vicious and fraudulent intention to evade the prohibitions of the law; something against or forbidden by law, moral turpitude or exactly opposite of honesty involving intentional disregard of law from improper motives.”

Secara harfiah istilah korupsi dimaknai sebagai segala perbuatan yang tidak baik, melanggar hukum, kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, tidak bermoral dan kejahatan.¹⁰⁵ Definisi lain mengenai korupsi disampaikan oleh *Transparency Internasional* bahwa korupsi adalah perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang

¹⁰³ Andi Hamzah, 2006, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm 4

¹⁰⁴ Black’s Law Dictionary, *Op.cit.*, hlm. 414

¹⁰⁵ *Ibid.*,

dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka¹⁰⁶

Soedarso menyatakan bahwa kultur korupsi di Indonesia sudah terjadi sejak zaman Multatuli dimana pada kala itu penyalahgunaan jabatan marak terjadi yaitu saat Multatuli menjadi *ambtenaar* dan kontrolir. Multatuli melaporkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Bupati Lebak dan Wedana Parangkuang (Banten Selatan) kepada atasannya bahwa bupati tersebut menggunakan kekuasaannya melebihi apa yang diperbolehkan oleh peraturan, dengan tujuan untuk memperkaya dirinya sendiri.¹⁰⁷ Kejahatan ini dinamakan *onderdanigheid*, yaitu sikap tunduk penduduk terhadap penindasan dan sikap semena-mena oleh penjajah maupun penguasa setempat.¹⁰⁸ Selain itu, kultur korupsi sendiri tak lepas dari tradisi masyarakat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada masa lalu yang secara tidak langsung berpengaruh pula terhadap eksistensi korupsi di masa kini. Soedarso menyebutkan bahwa pemberlakuan aturan pemberian upeti, sewa, pajak oleh rakyat terhadap tanah-tanah luas pada masa kerajaan dulu juga turut

¹⁰⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi: Pahami Dulu Baru Lawan*, KPK, Jakarta, hlm. 7.

¹⁰⁷ Soedarsono dalam *Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi*, diakses dari <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/08/Modul-Tindak-Pidana-Korupsi-dan-KPK-WS-APIP.pdf>, diakses pada 16 Agustus 2020 pukul 17:35

¹⁰⁸ *Ibid.*,

mempengaruhi pola pemikiran rakyat mengenai korupsi. Pada masa kerajaan, sistem upeti ini bagi rakyat tidak dianggap sebagai tindakan korupsi, tetapi merupakan kewajiban kepada raja atau penguasa sehingga kebiasaan itu terus diberlakukan. Namun dampak tradisi tersebut ialah praktik korupsi berupa pemberian sesuatu kepada pejabat menjadi suatu kebiasaan yang lumrah. Padahal tindakan semacam ini dalam peraturan perundangan mengenai korupsi tergolong sebagai salah satu bentuk korupsi yang mengarah pada penyuapan.¹⁰⁹

2. Ciri-ciri dan Unsur Korupsi

Korupsi digolongkan sebagai kejadian luar biasa (*extraordinary crime*), kejadian luarbiasa sendiri memiliki ciri-ciri yakni¹¹⁰:

- a) Berpotensi dilakukan oleh siapa saja
- b) Siapapun dapat menjadi korban. Dengan kata lain tidak memilih target atau korban (*random target*.)
- c) Menyebabkan kerugian yang besar dan meluas (snowball effect atau domino effect).
- d) Terorganisasir.

Seiring *perkembangan* zaman dan kemajuan teknologi, keempat ciri ini kemudian bertambah yaitu bersifat lintas negara

¹⁰⁹ *Ibid.*,

¹¹⁰ *Ibid.*,

mengingat pelaku, korban, kerugian, dan organisasi yang dapat berasal atau mencapai negara lain.

Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) tidak dijelaskan pengertian tentang tindak pidana korupsi. Tetapi bila mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 jo. Undang-Undang nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) Tindak Pidana Korupsi disebutkan:¹¹¹ “Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Dari pengertian ini, maka undang-undang menentukan tindak pidana korupsi adalah semua ketentuan hukum materil dalam UU PTPK. Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menyebutkan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Ditinjau dari bunyi pasal 2 (1) UU PTPK, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi secara garis memiliki unsur yakni:

- a) Perbuatan dilakukan secara melawan hukum.

Sesungguhnya penjelasan umum pasal 2 ayat (1) UU PTPK menjelaskan bahwa unsur secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum formil maupun materiil. Sifat melawan hukum formil terlihat dari ketentuan pasal 2 (1) yang menentukan bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun bila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Sifat melawan hukum dari UU PTPK ini kemudian beralih sejak dikeluarkannya putusan MK nomor 003/PUUIV/2006 yang mengakibatkan pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi menjadi secara formil saja.¹¹²

¹¹² Dalam putusan MK nomor 003/PUUIV/2006, MK menyatakan “Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sepanjang frasa yang berbunyi, ”Yang dimaksud dengan ’secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

- b) Perbuatan tersebut dimaksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bila ditafsir secara grammatical menunjukkan adanya upaya untuk menambah harta kekayaan yang bisa ditujukan bagi diri sendiri, orang lain atau korporasi. Artinya, dalam pasal ini diisyaratkan adanya perolehan atau penambahan kekayaan yang harus terjadi.

- c) Perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara

Penjelasan umum juga menjelaskan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” mengartikan bahwa tindak pidana korupsi mencakup delik formil yang berarti suatu tindakan dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi cukup dilihat dari dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan UU PTPK bukan dari akibat yang ditimbulkan. Pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausalitas (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak.¹¹³

¹¹³ Azharul Nugraha Putra Paturusi, 2017, Skripsi : *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus*

Perlu digarisbawahi pula, yang dimaksudkan sebagai keuangan negara adalah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yakni

“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Sementara perekonomian negara yang dimaksud, dalam penjelasan umum disebutkan sebagai:

“...Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.”

PTPK:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan

paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Dari pasal 3 UU PTPK, dapat ditentukan bahwa unsur korupsi disini tidak hanya sebatas tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana pada pasal 2 UU PTPK melainkan mencakup pula unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Unsur bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sesungguhnya merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin pembuat yang berintikan tujuan dari si pelaku dalam menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya tersebut.

Konsep penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) merupakan konsep yang dikenal dalam hukum administrasi yang terdiri dari konsep sewenang-wenang (*willekeur*) dan penyalahgunaan (*Onrechtmatige daad*).¹¹⁴ Penyalahgunaan oleh Jean Rivero dan Waline diartikan dalam 3 wujud.¹¹⁵ Pertama, penyalahgunaan wewenang untuk

¹¹⁴ Amiruddin, 2010, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 214.

¹¹⁵ *Ibid.*,

melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk mengambil keuntungan demi kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. *Kedua*, Penyalahgunaan wewenang dimana tindakan pejabat tersebut benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan yang ditentukan oleh undang-undang. *Ketiga*, penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahi prosedur yang ditentukan dimana pelanggaran tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

1. Subjek Tindak Pidana Korupsi

UU PTPK menentukan ada beberapa subjek yang dapat djerat dalam tindak pidana korupsi, antara lain:

- a) Perorangan

Subjek perorangan dalam tindak pidana korupsi dapat ditentukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:¹¹⁶

- 1) Subjek hukum orang pada umumnya dalam arti tidak ditentukan kualitas pribadinya yang

dicirikan dengan kata “setiap orang” baik di awal maupun di tengah rumusan delik dalam pasal UU PTPK

¹¹⁶ Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 343-344

2) Subjek hukum orang sesuai kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut yang disebutkan secara konkret, misalkan pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim, advokat, dan lain-lain.

b) Subjek Hukum Korporasi

Perkembangan hukum menyebabkan setiap peraturan hukum tidak lagi hanya bisa ditujukan pada subjek hukum perorangan melainkan perlu pula mengatur jenis subjek hukum baru yakni badan hukum atau korporasi. Badan hukum (*rechtspersoon*) dalam hal ini perlu diakui sebagai subjek hukum mengingat keberadaannya yang juga memiliki hak dan kewajiban hukum layaknya subjek hukum perorangan. Secara etimologis, korporasi berasal dari bahasa latin yaitu corporation yang berarti berarti hasil dari pekerjaan membandarkan, dengan kata lain badan yang dijadikan orang. Dengan diaturnya korporasi sebagai subjek hukum maka diharapkan korporasi yang melakukan kejahatan tersebut dapat



dipertanggungjawabkan secara hukum.¹¹⁷ Sutan Remi Sjahdeini mengartikan korporasi dalam 2 sudut pandang yakni dilihat dari arti sempit yaitu sebagai badan hukum korporasi merupakan figure hukum yang eksistensi dan kewenangannya dalam melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata, dan dalam arti luas yakni dilihat dari pengertian korporasi dalam hukum pidana yang meliputi baik badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang disahkan sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum seperti firma, persekutuan komanditer, persekutuan maupun badan-badan usaha lainnya.¹¹⁸ Definisi lain dari korporasi disampaikan oleh Solomon dan Palmiter, yakni¹¹⁹:

“A corporation is a structuring device for conducting modern business. It is a framework – a legal person – through which a business can enter into contracts, own property, sue in court, and be sued. It is taxable entity subject property, sales, income, and other taxes. It can range in size from a one person business to a multinational conglomerate. It is a capitalist invention for the pooling of capital (from shareholders and lenders),

¹¹⁷ Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, Tinjauan tentang Subjek Hukum Korporasi dan Formulasi Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana, Jurnal Humaniora Vol.3 No.2 Oktober 2012, hlm. 425

¹¹⁸ Sutan Remi Sjahdeini dalam *Ibid.*,

¹¹⁹ Solomon dan Palmiter dalam *Ibid.*,

management (from executives), and other factors of production (from suppliers and employees). It is a creature of state law; its formation and existence depend on state enabling statutes. A “corporation is an artifice. Nobody has ever seen one. A business conducted as a corporation looks much the same as one conducted in a non corporate form. In the end, a corporation is a construct of the law – a set of legal relationships. It is what the law defines to be.”

2. Penyebab Korupsi

Syed Hussein Alatas memaparkan ada beberapa kelemahan-kelemahan umum penyebab korupsi yakni:¹²⁰

- a) Kelemahan pemimpin dalam posisi kunci untuk mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
- b) Lingkungan yang kurang mendukung dalam menanamkan perilaku anti korupsi.
- c) Struktur pemerintahan
- d) Kelemahan pengajaran agama dan etik
- e) Kurangnya pendidikan
- f) Kolonialisme
- g) Kemiskinan,
- h) Tiadanya hukuman yang keras
- i) Perubahan radikal

¹²⁰ Syed Hussein Alatas, 1986, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, hlm. 46.

j) Keadaan masyarakat.

3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi

Guy Beveniste mengelompokkan korupsi dalam empat

jenis yakni:¹²¹

- a) *Discretionary corruption* yaitu korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan (diskresi). Dalam hukum administrasi negara, diskresi hendaknya dilakukan tetap sesuai dengan bingkai hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga ketika terjadi penyelewengan kewenangan berkedok diskresi, maka tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai korupsi.
- b) *Mercenary corruption* yaitu tindak pidana korupsi yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang.
- c) *Illegal corruption* yaitu tindakan yang dengan mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan hukum.
- d) *Ideologi corruption* yaitu jenis korupsi ilegal maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

¹²¹ Guy Beveniste dalam Ermansyah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23

Pendapat lain disampaikan oleh Syed Husen Alatas yang membagi korupsi dalam beberapa kelompok:¹²²

- a) Korupsi Transaktif.

Bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima dari keuntungan pribadi masing masing pihak dimana kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut.

- b) Korupsi Ekstortif (Memeras).

Bentuk korupsi yang terdapat unsur paksaan.

- c) Korupsi Nepotistik (Perkerabatan).

Bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah atau memberi perlakuan istimewa untuk memegang suatu jabatan publik atas dasar kekerabatan.

- d) Korupsi Suportif (Dukungan).

Bentuk korupsi yang berwujud penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan.

- e) Korupsi Investif.

Bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan keuntungan

¹²² Syed Husain Alatas dalam Azharul, *Op.cit.*, hlm. 15

tertentu tetapi ditujukan untuk keuntungan di masa yang akan datang.

f) Korupsi Defensif.

Bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya.

g) Korupsi Autogenik.

Bentuk korupsi yang dilakukan individu untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain.

Ditinjau dari UU PTPK sendiri, secara garis besar korupsi digolongkan menjadi:¹²³

- a) Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 2 ayat 1 UU PTPK).
- b) Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 3 UU PTPK).

¹²³ Guse Prayudi dalam Ibid., hlm. 17

- c) Menyuap pegawai negeri (Pasal 5 ayat 1 huruf a, pasal 5 ayat 1 huruf b, pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, pasal 11 UU PTPK).
- d) Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya adalah korupsi, menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK (pasal 12 B, pasal 13).
- e) Menyuap hakim dan advokat adalah korupsi (pasal 6 ayat 1 huruf a, pasal 6 ayat 1 huruf b, pasal 6 ayat 2, pasal 12 huruf c, pasal 12 huruf d UU PTPK)
- f) Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan, memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi, merusak bukti, membiarkan orang lain merusak bukti adalah korupsi, membantu orang lain merusak bukti (pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf a, pasal 10 huruf b, 10 huruf c).
- g) Pegawai negeri memeras adalah korupsi (pasal 12 huruf e, pasal 12 huruf f, pasal 12 huruf f).
- h) Pemborong berbuat curang, pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf a, pasal 7 ayat 1 huruf b).
- i) Rekanan TNI/Polri berbuat curang, pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang, penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah

korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf c, pasal 7 ayat 1 huruf d, pasal 7 ayat 2).

- j) Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain, turut serta dalam pengadaan yang diurusnya, adalah korupsi (pasal 12 huruf h, pasal 12 huruf i).

4. Peraturan tentang Korupsi

Pengaturan tindak pidana korupsi dalam peraturan Indonesia sebelum keluarnya UU PTPK sesungguhnya sudah termuat dalam KUHP meskipun kurang mengatur secara rinci cakupan dari tindak pidana korupsi. Seperti dalam pasal Pasal 209, 210, 215 hingga 220, 423, 425, dan 435. Bahkan penyalahgunaan jabatan dijelaskan di dalam Bab XXVIII KUHP.¹²⁴

Pengaturan mengenai korupsi juga tersebar dalam berbagai perundangan setelah KUHP. Dalam sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi, pemerintah pernah memberlakukan Undang-undang Nomor 14/PRP/1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967 Tentang Pembentukan TPK (Tim Pemberantas Korupsi), kemudian Undang-undang Nomor 3

¹²⁴ David H. Bayley, 1995, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta, hlm. 97

Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi hingga akhirnya pada era reformasi tahun 1999, pemerintah dan DPR mengeluarkan UU PTPK dan UU KPK pada 2002.

5. Jenis Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Mengacu pada UU PTPK, ada beberapa jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhan kepada pelaku tindak pidana korupsi dimana jenis sanksi pidana ini sesungguhnya mengikuti aturan mengenai sanksi pidana dalam pasal 10 Buku 1 KUHP. Jenis sanksi pidana tersebut antara lain:

a) Pidana Mati

Sesuai pasal 2 ayat 2 UU PTPK, pidana mati dapat dijatuhan kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK dalam keadaan tertentu. Maksud dari keadaan tertentu ini dalam penjelasan pasal 2 ayat (2)

diartikan sebagai:

“Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.”

b) Pidana Penjara

Pidana penjara dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2 Ayat 1 UU PTPK).
- 2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU PTPK).
- 3) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21).

c) Pidana Tambahan

UU PTPK juga memungkinkan dijatuhkannya pidana tambahan yang diatur dalam pasal 18 UU PTPK yang menyatakan:

“Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang *bergerak* yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang mengantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.”

UU PTPK juga mengatur bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh

jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dan bila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam UU PTPK. Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.

Apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi, maka sesuai ketentuan pasal 20 UU PTPK, dikenakan ketentuan berikut

- a) Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- b) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi

tersebut diwakili oleh pengurus yang dalam hal ini dapat diwakili oleh orang lain.

- c) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- d) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- e) Pidana pokok yang dapat dijatuhan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

C. Sejarah Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Komitmen pemberantasan korupsi merupakan tonggak penting dalam pemerintahan sebuah negara. Di Indonesia, hampir setiap pemilihan kepala negara tak luput dari kesungguhan meneropong apa komitmen yang diberikan oleh calon kepala negara untuk memberantas korupsi. Tak pelak ini terjadi karena korupsi terus terjadi menggerus hak rakyat atas kekayaan

negara. Kekayaan negara yang berlimpah, nyaris tak tersisa untuk kesejahteraan masyarakat.¹²⁵

Sehingga tergerus oleh perilaku birokrat yang bekerja sama dengan para koruptor. Komitmen pemberantasan korupsi ini juga menjadi daya tarik pemilih untuk mencari calon kepala negara yang memiliki komitmen nyata dan memberikan secerah harapan bahwa setiap orang yang berbuat curang pada negara layak diusut sampai penghabisan.¹²⁶

Sejarah Pemberantasan Korupsi dan pengaturannya pada dasarnya sudah dimulai sejak tahun 1953 (orde lama) hingga saat ini. Pemberantasan dan pengaturan pemberantasan korupsi dapat diklasifikasi atau dibagi dalam beberapa tahap, yaitu:¹²⁷

a. Pada Orde lama (Masa tahun 1957 – 1960)

Korupsi sudah banyak terjadi dalam tubuh pemerintahan. Nasionalisasi perusahaan asing dianggap sebagai titik awal korupsi di Indonesia. Beberapa peraturan yang dijadikan dasar hukum pemberantasan korupsi, yaitu :¹²⁸

a) Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957 tentang tata kerja menerobos kemacetan memberantas korupsi ;

¹²⁵<https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=144:sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>, Diakses pada 12 Mei 2020.

¹²⁶ Loc, cit.

¹²⁷<https://www.bphn.go.id/data/documents/kpd-2011-7.pdf>, Laporan Akhir Tim Kompedium Tata Lembaga Pemberantasan Korupsi, Diakses pada 12 Januari 2020.

¹²⁸ Loc, cit.

- b) Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/08/1957 tentang pemilikan harta benda;
- c) Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/11/1957 tentang penyitaan harta benda hasil korupsi, pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan perbuatan korupsi ;
- d) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf AD No.PRT/PEPERPU/031/1958;
- e) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf AL No. PRT/z.1/I/7/1958.

Pada masa ini pernah dibentuk Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran), yang dipimpin oleh A.H. Nasution dibantu oleh M.Yamin dan Roeslan Abdul Gani. Namun karena kuatnya reaksi dari pejabat korup, Paran berakhir tragis, deadlock, dan akhirnya kepada Kabinet Juanda.

- b. Pada Masa 1960 – 1971
- Pemberantasan korupsi dilakukan berdasarkan UU Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dengan menambah perumusan tindak pidana korupsi yang ada dalam KUHP dan dibentuk Lembaga khusus untuk memberantas korupsi, yaitu:¹²⁹
- a) Operasi Budhi (Keppres No. 275/1963);

¹²⁹ Loc, cit.

- b) Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrar) dengan ketua Presiden Soekarno dibantu Soebandrio dan Ahmad Yani;
 - c) Tim Pemberantas Korupsi (Keppres No. 228/1967);
 - d) Tim Komisi Empat (Keppres No. 12/1970);
 - e) Komite Anti Korupsi/KAK (1967) Namun lembaga pemberantasan korupsi tersebut tidak berhasil karena tidak ada perumusan menyangkut perbuatan yang merugikan keuangan negara.
- c. Pada masa Orde Baru (Masa 1971 – 1999)
- Diundangkan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana perumusan tindak pidana korupsi mengacu pada pasal-pasal yang ada di KUHP dan perumusannya menggunakan delik formal. Sebagai pelaksana Undang-Undang dibentuk Tim OPSTIB sesuai Inpres No. 9/1977, tetapi kinerja Tim OPSTIB tersebut vakum, dan pada tahun 1999 dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara/KPKPN dengan Keppres 127/1999.¹³⁰
- d. Pada Masa Reformasi (Masa 1999 – 2002)
- UU No. 3 Tahun 1971 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum maka disahkan UU No. 31 Tahun

¹³⁰ Loc, cit.

1999 dan dilakukan perubahan dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai penyempurnaan kembali perumusan tindak pidana korupsi dalam UU 3/1971 (korupsi aktif dan korupsi pasif). Penegasan perumusan tindak pidana korupsi dengan delik formil dan memperluas pengertian pegawai negeri. Disamping itu lahir UndangUndang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selain penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan, maka dengan maksud untuk mempercepat pemberantasan korupsi dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/TGTPK dengan PP 19/2000. etelah dilakukannya revisi berbagai peraturan perundang-undangan tetapi pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi belum dapat dilaksanakan secara optimal dan lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002.¹³¹ Undang-Undang KPK tersebut kemudian digantikan dengan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

¹³¹ *Loc, cit.*

Komitmen kepemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentu masih terngiang dalam pendengaran kita, bahkan mungkin lengkap dengan cengkok gaya bahasa dalam pidatonya yang disampaikan bahwa dirinya akan berada di garda terdepan dalam pemberantasan negeri ini. Rupanya komitmen yang disampaikan oleh SBY ini bukan barang baru. Pendahulunya, Soeharto pernah menyatakan komitmen yang sama. Saat itu tahun 1970 bersamaa dengan Peringatan Hari Kemerdekaan RI, Soeharto-Presiden saat itu-mencoba meyakinkan rakyat bahwa komitemn memberantas korupsi dalam pemerintahannya sangat besar dan ia juga menegaskan bahwa dia sendiri yang akan memimpin pemberantasan korupsi. “Seharusnya tidak ada keraguan, saya sendiri yang akan memimpin.”¹³²

Tak semudah diucapkan, komitmen pemberantasan korupsi memang berat untuk dilakukan. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dicanangkan di setiap periode pemerintahan negara ini. Beberapa referensi menyatakan bahwa pemberantasan korupsi secara yuridis baru dimulai pada tahun 1957, dengan keluarnya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957. Peraturan yang dikenal dengan Peraturan tentang Pemberantasan Korupsi ini dibuat oleh penguasa militer waktu itu, yaitu Penguasa Militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut.¹³³

¹³² *Loc, cit.*

¹³³ *Loc, cit.*

Di masa awal Orde Baru, pemerintah menerbitkan Keppres No.28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi. Dalam pelaksanaannya, tim tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal, bahkan bisa dikatakan hampir tidak berfungsi. Peraturan ini malahan memicu berbagai bentuk protes dan demonstrasi mulai tahun 1969 dan puncaknya di tahun 1970 yang kemudian ditandai dengan dibentuknya Komisi IV yang bertugas menganalisa permasalahan dalam birokrasi dan mengeluarkan rekomendasi untuk mengatasinya.¹³⁴

Masih di tahun yang sama, mantan wakil presiden pertama RI Bung Hatta memunculkan wacana bahwa korupsi telah membudaya di Indonesia. Padahal, lanjut Hatta, korupsi telah menjadi perilaku dari sebuah rezim baru yang dipimpin Soeharto, padahal usia rezim ini masih begitu muda. Hatta seperti merasakan cita-cita pendiri Republik ini telah dikhianati dalam masa yang masih sangat muda. Ahli sejarah JJ Rizal mengungkapkan, “Hatta saat itu merasa cita-cita negara telah dikhianati dan lebih parah lagi karena korupsi itu justru seperti diberi fasilitas. Padahal menurut dia, tak ada kompromi apapun dengan korupsi.”¹³⁵

Orde baru bisa dibilang paling banyak mengeluarkan peraturan karena masa Orde Baru yang cukup panjang. Namun sayangnya tidak banyak peraturan yang dibuat itu berlaku efektif dan membuat korupsi sedikit berkurang dari bumi Indonesia. Menyambung pidatonya di Hari

¹³⁴ Loc, cit.

¹³⁵ Loc, cit.

Kemerdekaan RI 17 Agustus 1970, pemerintahan Soeharto mengeluarkan UU No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aturan ini menerapkan pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimum Rp 30 juta bagi semua delik yang dikategorikan korupsi.¹³⁶

Melengkapi undang-undang tersebut, dokumen negara Garis-garis Besar Besar Haluan Negara (GBHN) yang berisi salah satunya adalah kemauan rakyat untuk memberantas korupsi. Namun pelaksanaan GBHN ini bocor karena pengelolaan negara diwarnai banyak kecurangan dan kebocoran anggaran negara di semua sektor tanpa ada kontrol sama sekali.¹³⁷

Organ-organ negara seperti parlemen yang memiliki fungsi pengawasan dibuat lemah. Anggaran DPR ditentukan oleh pemerintah sehingga fungsi pengawasan tak ada lagi. Lembaga yudikatif pun dibuat serupa oleh rezim Orde Baru, sehingga tak ada kekuatan yang tersisa untuk bisa mengadili kasus-kasus korupsi secara independen. Kekuatan masyarakat sipil dimandulkan, penguasa Orde Baru secara perlahan membatasi ruang gerak masyarakat dan melakukan intervensi demi mempertahankan kekuasaannya.

¹³⁶ Loc, cit.

¹³⁷ Loc, cit.

Berikut ini beberapa peraturan yang terbit di masa Orde Baru berkaitan dengan pemberantasan korupsi :¹³⁸

- 1) GBHN Tahun 1973 tentang Pembinaan Aparatur yang Berwibawa dan Bersih dalam Pengelolaan Negara;
 - 2) GBHN Tahun 1978 tentang Kebijakan dan Langkah-Langkah dalam rangka Penertiban Aparatur Negara dari Masalah Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang, Kebocoran dan Pemborosan Kekayaan dan Kuangan Negara, Pungutan-Pungutan Liar serta Berbagai Bentuk Penyelewengan Lainnya yang Menghambat Pelaksanaan Pembangunan;
 - 3) Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi;
 - 4) Keppres No. 52 Tahun 1971 tentang Pelaporan Pajak Para Pejabat dan PNS;
 - 5) Inpres Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Penertiban;
 - 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.
- Berganti rezim, berganti pula harapan rakyat Indonesia untuk bisa mengenyahkan koruptor dari Indonesia. Orde Baru kandas, muncul pemerintahan baru yang lahir dari gerakan reformasi pada tahun 1998. Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid Muncul Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Pengelolaan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pemerintahan Gus Dur kemudian membentuk badan-badan negara untuk

¹³⁸ Loc, cit.

mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain: Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lainnya.¹³⁹

Pada masa itu, ada beberapa catatan langkah radikal yang dilakukan oleh pemerintahan Gus Dur. Salah satunya, mengangkat Baharudin Lopa sebagai Menteri Kehakiman yang kemudian menjadi Jaksa Agung. Kejaksaan Agung RI sempat melakukan langkah-langkah kongkret penegakan hukum korupsi. Banyak koruptor kelas kakap yang diperiksa dan dijadikan tersangka pada saat itu.¹⁴⁰

Di masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, berbagai kasus korupsi menguap dan berakhir dengan cerita yang tidak memuaskan masyarakat. Masyarakat mulai meragukan komitmen pemberantasan korupsi pemerintahan saat itu karena banyaknya BUMN yang ditenggarai banyak korupsi namun tak bisa dituntaskan. Korupsi di BULOG salah satunya.¹⁴¹

Di tengah kepercayaan masyarakat yang sangat rendah terhadap lembaga negara yang seharusnya mengurusi korupsi, pemerintahan Megawati kemudian membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Pembentukan lembaga ini merupakan terobosan hukum

¹³⁹ Loc, cit.

¹⁴⁰ Loc, cit.

¹⁴¹ Loc, cit.

atas mandeknya upaya pemberantasan korupsi di negara ini. Ini yang kemudian menjadi cikal bakal Komisi Pemberantasan Korupsi.¹⁴²

Perjalanan panjang memberantas korupsi seperti mendapatkan angin segar ketika muncul sebuah lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan yang jelas untuk memberantas korupsi. Meskipun sebelumnya, ini dibilang terlambat dari agenda yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 43 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, pembahasan RUU KPK dapat dikatakan merupakan bentuk keseriusan pemerintahan Megawati Soekarnoputri dalam pemberantasan korupsi. Keterlambatan pembahasan RUU tersebut dilatarbelakangi oleh banyak sebab. Pertama, perubahan konstitusi uang berimpilkasi pada perubahan peta ketatanegaraan. Kedua, kecenderungan legislative heavy pada DPR. Ketiga, kecenderungan tirani DPR. Keterlambatan pembahasan RUU KPK salah satunya juga disebabkan oleh persolan internal yang melanda system politik di Indonesia pada era reformasi.

Di era Presiden SBY, visi pemberantasan korupsi tercermin dari langkah awal yang dilakukannya dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan kemudian dilanjutkan dengan penyiapan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN) yang disusun oleh Bappenas. RAN Pemberantasan Korupsi itu berlaku pada tahun 2004-

¹⁴² Loc, cit.

2009. Dengan menggunakan paradigma sistem hukum, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono diuntungkan sistem hukum yang mapan, keberadaan KPK melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang terpisah dari pengadilan umum, dukungan internasional (structure), dan instrument hukum yang saling mendukung antara hukum nasional dan hukum internasional.

Pada perkembangannya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, mekanisme penindakan terhadap koruptor semakin rumit. Hal ini akan mengakibatkan lambatnya kinerja KPK di tahun 2020. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Kurniawan selaku peneliti lembaga Indonesia Corruption Watch menyatakan bahwa “operasi tangkap tangan (OTT) yang menjadi andalan KPK akan berkurang tajam karena proses untuk mendapatkan izin, berdasarkan aturan yang baru, akan sangat lama dan berjenjang”. Kurniawan melanjutkan bahwa:¹⁴³

Dalam periode 2016 hingga 2019, KPK telah melakukan 87 OTT dengan tersangka 327 orang. Di tahun 2020 KPK diprediksi akan hanya fokus di sektor pencegahan. Dan kita sulit berharap tahun 2020 pemberantasan korupsi akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Sejurus dengan hal itu Feri Amsari selaku direktur Pusat Studi Konstitusi atau PUSAKO menyampaikan bahwa:¹⁴⁴

Adanya dewan pengawas KPK dan alur permohonan Dewan Pengawas KPK terkait penindakan koruptor, hanya akan membuat

¹⁴³www.tribunnews.com/nasional/2019/12/31/tahun-2020-koruptor-diperkirakan-mejalela-kpk-tidak-segarang-dulu?page=2, *Koruptor Meraja Lela, KPK Tak Segarang Dulu*, Diakses pada 12 Januari 2024.

¹⁴⁴Loc, cit.

mimpi buruk bagi KPK. Hal ini ditambah lagi KPK di bawah kendali Presiden saat ini, KPK telah melakukan 498 penyelidikan kasus, 539 penyidikan, 433 penuntutan, 286 putusan berkekuatan hukum tetap, 383 eksekusi dan 608 tersangka. Di tahun 2020 ini nampaknya KPK berada di jalur lambat dalam upaya pemberantasan korupsi.

D. Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Islam

Permufakatan jahat dalam hukum Islam termasuk dalam kategori *tawafuq* yaitu kejahatan yang direncanakan terlebih dahulu baik secara pribadi individu maupun kelompok. *Tawafuq* memiliki makna niat suatu kelompok yang lebih dari satu orang untuk melakukan tindak pidana, tanpa ada persepakatan sebelumnya. Dengan kata lain, masing-masing pelaku berbuat karena dorongan pribadi dan fikirannya yang timbul seketika itu.¹⁴⁵

Kemudian dalam konsep hukum pidana Islam permufakatan jahat telah dapat dipidana walaupun masih berupa niat yang disepakati oleh dua atau lebih pihak sekali pun belum adanya perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.¹⁴⁶

Permufakatan jahat dalam hukum islam termasuk perbuatan yang diancam dengan pidana *Jarimah Ta'zir*. Ulama fiqh membagi *ta'zir* menjadi dua bentuk, yaitu: (1) *al-ta'zir 'ala al-ma'asi* (*ta'zir* terhadap perbuatan maksiat) dan (2) *al-ta'zir li almaslahah al-ammah* (*ta'zir* untuk kemaslahatan umum). Perbedaan kedua bentuk *ta'zir* ini terletak pada

¹⁴⁵Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri, al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Kharisma Ilmu, Jilid II, Kharisma Ilmu, Bogor, hlm. 43.

¹⁴⁶Loc, cit.

hukum tindak pidana tersebut. Tindak pidana dalam *al-ta'zir 'ala al-ma'asi* hukumnya haram selamanya dan bersifat maksiat, sedangkan tindak pidana dalam *al-ta'zir li al-maslahah al-ammah* hukumnya dilarang apabila memenuhi syariat tertentu, karena pada dasarnya, tindakan itu sendiri tidak bersifat maksiat.¹⁴⁷

- 1) *Al-ta'zir 'ala al-ma'asi*. Menurut ahli fiqh yang dimaksud dengan maksiat adalah melakukan perbuatan yang diharamkan oleh syarak dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan oleh syarak. Perbuatan maksiat ini tidak hanya menyangkut terhadap hak-hak Allah SWT, melainkan juga yang menyangkut hak-hak pribadi, misalnya syarak menentukan bahwa salat itu wajib, sedang memakan babi dan meminum-minuman keras adalah haram. Apabila seseorang memakan babi, meminum-minuman keras dan tidak mengerjakan salat, maka ketiga perbuatan itu disebut sebagai perbuatan maksiat, dan pelakunya dikenakan hukuman ta'zir. Abdul Qadir Audah Mengatakan bahwa ada tiga kriteria jenis-jenis *jarimah ta'zir* tersebut, yaitu:¹⁴⁸
 - a) Terhadap perbuatan itu diisyaratkan hukuman hudud, tetapi karena tidak memenuhi syarat, maka hukuman hudud tersebut tidak bisa dilaksanakan. Misalnya seseorang melakukan pencurian, tetapi tidak mencapai satu nisab (seperempat dinar/1,125 gram emas) harta yang dicuri. Tindak pidana pencurian

¹⁴⁷Van Hoeve, *Ensiklopedi Islam*, PT Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 54.

¹⁴⁸Loc, cit.

termasuk hudud, tetapi karena syarat pencurian yang dikenakan hukuman hudud tidak terpenuhi, maka hukumannya berubah menjadi *ta'zir*.

- b) Terhadap perbuatan itu diisyaratkan hukuman hudud, tetapi ada penghalang untuk diberlakukan hukuman hudud tersebut.
 - c) Terhadap perbuatan itu tidak ditentukan sama sekali hukumannya baik *hudud*, *qisas*, *diyah*, dan *kaffarah*. Seperti mengingkari atau mengkhianati amanah, pengurangan timbangan, memberikan kesaksian palsu, memakan riba, dan sogok-menyogok.
- 2) Sedangkan, menurut ulama ahli fiqh terhadap *al-takzir al maslahah alammah* pada prinsipnya jarimah *ta'zir* tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat maksiat atau perbuatan yang diharamkan. Sifat yang membuat keharaman itu adalah terkait dengan gangguan, kemaslahatan, dan keamanan masyarakat Negara.¹⁴⁹

Berdasarkan berbagai macam penjelasan yang ada terlihat jelas bahwa permufakatan jahat adalah tidak yang juga tidak dibenarkan dalam hukum pidana islam, bahkan sanksi terhadap permufakatan jahat sangat keras karena menyangkut kemnusiaan dan menyangkut ketentuan Allah tentang larangan suatu perbuatan yang dapat merugikan masyarakat dan setiap individu di masyarakat.

¹⁴⁹Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam 5, PT Ichtiar, Jakarta, 2006, hlm. 1774.

Agak sulit sebenarnya mendefinisikan korupsi secara persis sebagaimana dimaksud dengan istilah korupsi yang dikenal saat ini. Hal ini dikarenakan istilah korupsi merupakan istilah modern yang tidak penulis temui padanannya secara utuh dalam fikih atau hukum Islam. Meskipun demikian dengan melihat pada kenyataan bahwa korupsi merupakan praktik kecurangan dalam transaksi antar manusia, maka kata ini bisa dilacak dan ditelusuri dari beberapa kata berikut ini: Risyawah atau Rasya (Suap). Secara bahasa risyawah adalah sesuatu yang dapat mengantarkan tujuan dengan segala cara, dengan prinsip asal tujuan tercapai. Definisi ini diambil dari asal kata risyawah atau rasya yang berarti tali timba yang dipergunakan untuk mengambil air di sumur. Sedangkan ar-rasyi adalah orang yang memberikan sesuatu (uang misalnya) kepada pihak kedua. Ar-raisy adalah mediator dari penyuap dan penerima suap sedangkan al-murtasyi adalah penerima suap. Secara terminology terdapat beberapa definisi suap yang dikemukakan para ulama fiqh di antaranya; 1) Risyawah adalah “Sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk memutarbalikkan fakta, yakni untuk membatalkan yang haq atau membenarkan yang jelas-jelas batil” 2) Risyawah adalah: “sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau lainnya supaya orang itu mendapatkan kepastian hukum atau memperoleh keinginannya” Risyawah adalah “suatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan (apa saja) untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawanlawanya sesuai dengan apa yang diinginkan, atau supaya didahulukan urusannya

atau ditunda karena ada sesuatu kepentingan". Definisi yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi ini terlihat jelas bahwa praktek suap tidak hanya terjadi di pengadilan dan kehakiman. Realitasnya praktek suap menjamur dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Bahkan lebih komplek dan bervariasi dalam segala bentuk. Setelah dikemukakan berbagai versi definisi suap maka dapat digarisbawahi bahwa terdapat tiga unsur suap, yaitu; 1. Penerima suap, yaitu: orang yang menerima sesuatu dari orang lain baik berupa harta uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap. 2. Pemberi suap, yaitu orang yang menyerahkan harta, uang ataupun jasa untuk mencapai tujuannya. 3. Suapan, yaitu harta, uang atau jasa yang diberikan sebagai sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang didambakan, diharapkan, atau diminta. Menurut hemat penulis, meskipun kata risyawah (sogok) secara langsung tidak bisa disamakan dengan makna korupsi seutuhnya, tapi seluruh praktek risyawah atau suap-menuyap dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk korupsi. Hal ini bisa dipahami dari definisi korupsi secara harfiah yang berarti, "kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah". Begitu juga dengan arti korupsi yang termuat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berpendapat bahwa; "Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok)" dan pendapat-pendapat lain yang umumnya memasukkan prilaku suap menuyap dalam makna korupsi, seperti yang disebutkan sebelumnya.

Di samping itu berdasarkan definisi korupsi secara istilah praktek suap menuap ataupun sogok menyogok juga termasuk pada cakupan korupsi. Sebagaimana definisi korupsi yang dikemukakan oleh W.Sangaji, bahwa korupsi adalah: “perbuatan seseorang atau sekelompok orang menuap orang atau kelompok lain untuk mempermudah keinginannya dan mempengaruhi si penerima untuk memberikan pertimbangan khusus guna mengabulkan permohonannya” Bahkan di Negara Malaysia sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, tidak dipakai kata korupsi melainkan dipakai istilah resuah yang artinya sama dengan korupsi. Malaysia memandang penyuapan sebagai korupsi yang sebenarnya, dengan memberi nama komisinya “Badan Pencegah Resuah (BPR) Menurut Syariat Islam perilaku suap-menuap adalah sangat tercela, karena Islam sangat memperhatikan keselamatan harta seseorang serta mengantisipasinya supaya tidak berpindah tangan secara tidak sah, sebagaimana halnya kasus suap-menuap. Perpindahan harta tersebut tidak dibenarkan karena penyuap menyerahkan hartanya dengan harapan penerima suap pejabat atau hakim dapat menuruti kehendak penyuap. Secara tegas Islam mengharamkan umatnya menempuh jalan suap, baik kepada penyuap, penerima suap, maupun perantaranya. Ini disebabkan karena suap dapat menyebarkan kerusakan dan kezaliman dalam masyarakat. Dari suaplah muncul permainan hukum pemutarbalikan fakta, yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi bebas sehingga orang tidak dapat memperoleh hak-

haknya sebagaimana mestinya. Dalil al-Qur'an: Surat al- Baqarah ayat 188

.¹⁵⁰

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa". urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui".(Q.S. al-Baqarah: 188)

Ayat di atas menerangkan tentang larangan mengambil harta orang lain secara batil, (yaitu memperoleh harta dari orang lain dengan cara tidak saling redha, atau salah satu dari dua pihak merasa terpaksa) dalam bentuk dan cara apapun. Suap adalah salah satunya, karena suap dapat menyebabkan dapat dipermainkannya suatu hukum. Larangan di atas berarti haram, maka suap itu haram. Juga terdapat hadis Nabi yang berkenaan dengan larangan suap-menyuap, yaitu:¹⁵¹

- a) Hadis dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah bersabda:

وَالْمَرْتَشِيُّ فِي الْحُكْمِ (رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ لِعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَأْشِيِّ
Rasulullah Saw melaknat orang” yang menuap dan orang yang disuap” (HR Tarmidzi,1256)

- b) Hadis dari Tsauban r.a. Rasulullah bersabda:

لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَأْشِيِّ وَالْمَرْتَشِيِّ وَالرَّئْكِ شَيْعَنِي لِذِي يَعْشَى بَيْنَهُمَا
(أَمْرَدْ رَوَهْ)

“Rasulullah melaknat penyuap, penerima suap, dan perantara dari keduanya” (HR Ahmad 1997: 21365)

¹⁵⁰ Amelia, *Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam*, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/270242-korupsi-dalam-tinjauan-hukum-islam-f52ad996.pdf>, Pada 12 Januari 2024.

¹⁵¹ Loc, cit.

Laknat berarti jauh dari rahmat Allah SWT dan itu terjadi hanya pada perbuatan maksiat besar. Kutukan dan siksaan itu hanya disebabkan oleh perbuatan yang diharamkan.¹⁵²

Permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi menurut hukum Islam jelaslah sangat dilarang hal ini dikarenakan baik permufakatan jahat maupun korupsi akan menciderai rasa keadilan, termasuk keadilan menurut Islam.

Adil atau *Ar;al-adl* merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki setiap insan yang pada dasarnya merupakan jalan dalam mewujudkan kebenaran kepada siapa pun di dunia, sekalipun juga akan merugikan dirinya sendiri.¹⁵³ Sementara itu secara etimologi *al-adl* memiliki arti tidak berat sebelah atau tidak memihak, *al-adl* juga memiliki hubungan erat dengan *al-musawah*. Kemudian menurut terminologi keadilan menurut islam ialah mempersamakan sesuatu dengan hal yang lainnya baik secara nilai maupun secara ukuran sehingga tidak berat sebelah atau berpihak anatara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adil juga memiliki makna berpihak kepada kebenaran.¹⁵⁴

Pada dasarnya Allah SWT disebut sebagai “Yang Maha Adil dan Bijaksana terhadap hamba-Nya, artinya bahwa segala perbuatan manusia tidak akan mempengaruhi keadilan Allah SWT, baik dan buruknya

¹⁵² *Loc, cit.*

¹⁵³ Anonim, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 50.

¹⁵⁴ *Ibid*, hlm. 51.

perbuatan manusia justru akan menerima balannya sendiri-sendiri. Hal ini dapat terlihat dalam Quran Surat 41 Ayat 46 yang menyatakan bahwa “barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka pahalanya untuk dirinya dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri, dan tidak sekali-kali Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya”.¹⁵⁵

Sementara itu *Jumhur Ulama* sepakat menyatakan bahwa seluruh sahabat Nabi SAW adalah adil dan tidak perlu dibahas keadilan para sahabat Nabi SAW yang dapat dilihat dalam periyawatan Hadist.¹⁵⁶ Hal ini dapat dilihat dalam kisah Umar bin Khattab:¹⁵⁷

- a. Pada zaman Rasulullah maupun pada zaman Khalifah Abu Bakar, talak tiga dapat diucapkan sekaligus sehingga dianggap talak satu, sementara di era Umar talak tiga harus diucapkan secara bertahap;
- b. Pada zaman Rasulullah pemberian zakat juga diberikan kepada *Muallaf* pada era Umar hal tersebut dihapuskan; dan
- c. Pada era Umar hukuman portong tangan bagi pencuri sebagaimana diamanatkan dalam Surat Al-Maidah Ayat 38 tidak dilaksanakan Umar bagi kalangan fakir miskin.

¹⁵⁵ Tohapatra Ahmad, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, CV. As Syifa, Semarang, 2000, hlm. 185.

¹⁵⁶ *Ibid*, hlm. 1072

¹⁵⁷ Mohammad Daud AM., *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1993, hlm. 157.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Dalam Kasus Permufakatan Jahat Tindak Pidana Korupsi Saat Ini

Telah dijelaskan di atas bahwa pengaturan terkait permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi secara umum diatur dalam Pasal 88, 110, 116, 125, 139c, 164, 457 dan 462 KUHPidana. Di antara pasal-pasal ini, Pasal 88 hanyalah memberikan penafsiran yang otentik tentang “*samenspanning*” (permufakatan jahat); Pasal 164 berkenaan dengan orang yang mengetahui adanya permufakatan jahat, jadi yang bersangkutan sendiri tidak terlibat dalam permufakatan jahat itu; sedangkan pasal 457 dan 462 adalah berkenaan dengan delik yang diawali dengan permufakatan, jadi kegiatan mereka tidak hanya sampai permufakatan semata-mata melainkan dilanjutkan dengan perbuatan.

Pada perkembangannya pembuktian terkait kesepakatan dalam tindak pidana permufakatan jahat pada tindak pidana korupsi tidaklah mudah dilakukan. Hal ini semakin bertambah pelik dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menghapus frase “dapat” dalam tindakan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Dihapuskannya frase tersebut jelas mengakibatkan perbuatan yang baru dapat berpotensi mengakibatkan tindak pidana korupsi tidak dapat dipidana. Sehingga untuk dapat dinyatakan seseorang telah melakukan

korupsi maka harus dibuktikan secara nyata terkait kerugian ekonomi dan keuangan negara. Hal ini jelas menambah kerumitan dalam pembuktian kasus permufakatan jahat yang mana pembuktian dalam kasus permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi dapat dikenakan apabila mampu dibuktikan bahwa telah ada kesepakatan dua orang atau lebih untuk menjalankan tindak pidana korupsi.

Hal ini dapat terlihat dalam kasus Syahril Djohan dengan Haposan Hutagalung dalam kasus Arowana yang mana Jaksa Pentut mendakwa Syahril Djohan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, subsidair Pasal 13 UU PTPK Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Dakwaan Kedua yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK, Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 15 UU PTPK, Pasal 88 KUHP Jo. Pasal 13 UU PTPK, Pasal 15 UU PTPK, dan Pasal 88 KUHP. Pada kasus tersebut Jaksa berpendapat bahwa Syahril Djohan telah melakukan permufakatan jahat secara bersama-sama untuk melakukan tindak pidana korupsi, namun pendapat hakim berbeda, menurut hakim Syaril Djohan hanya menghadiri pertemuan dan dalam kapasitas mendengarkan dan tidak menindak lanjutkan.¹⁵⁸

Pada kasus Arowana tersebut terlihat jelas bahwa alat bukti dalam hukum pidana berupa keterangan saksi, dokumen, keterangan terdakwa, alat bukti elektronik tidak mampu membuktikan kesepakatan sebagai

¹⁵⁸ <http://repository.unair.ac.id/94028/4/4.%20BAB%20I%20.pdf>, Diakses pada 12 Juni 2024.

landasan adanya permufakatan jahat dalam kasus korupsi. Namun demikian berbeda dengan kasus Setya Novanto, pada kasus tersebut Setya Novanto melakukan gugatan terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi, dimana dalam gugatan itu Setya Novanto melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa Pasal 15 memiliki kelemahan berupa mudah terjadinya penafsiran terhadap perbuatan permufakatan jahat dalam TP Korupsi. Hal ini dikarenakan penafsiran kesepakatan yang multi tafsir, sementara dalam kasusnya, menurut Setya Novanto, dirinya tidak dapat dibuktikan telah melakukan permufakatan jahat karena dirinya bukan petinggi PT. FREEPORT yang mampu menentukan dilakukannya divestasi, sehingga menurutnya dan kuasa hukumnya dakwaan permufakatan jahat terhadap dirinya merupakan delik putatif yaitu delik yang disangka pidana namun bukan merupakan delik pidana.¹⁵⁹ Namun demikian Setya Novanto tetap diputus bersalah dengan alat bukti adanya rekaman percakapan Setnov dengan petinggi Freeport.

Berdasarkan berbagai masacam penjelasan di atas terlihat jelas bahwa pelaksanaan pidana dalam kasus permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi kental pula akan dominasi kekuasaan politik dimana dalam kasus Syahril Djohan pelaku dibebaskan namun dalam kasus Setya Novanto, pelaku tetap dipidana. Hal ini jelas bertentangan dengan keadilan

¹⁵⁹ Loc, cit.

Pancasila yang menghendaki adanya keseimbangan perwujudan nilai kemanusiaan sehingga keadilan bagi seluruh golongan masyarakat mampu terwujud dengan baik.

Sejalan dengan pandangan di atas Chambliss dan Seidman menyatakan bahwa tindakan apa pun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. Akhirnya peran yang dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam kelemahan.¹⁶⁰

Kemudian Telcot Parsons menyatakan bahwa dalam sudut pandang sosiologi masyarakat dipandang hidup dalam rangkaian satu kesatuan sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Pandangan Parson tersebut dikembangkan dari model perkembangan sistem organisasi yang terdapat dalam biologi dimana teori tersebut berdasar pada asumsi bahwa semua elemen harus berfungsi agar masyarakat dapat menjalankan fungsinya dengan baik.¹⁶¹

¹⁶⁰ William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Esni Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, *Ibid.*, hlm. 10.

¹⁶¹ Bernard Raho, SVD, *Teori Sosiologi Modern*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007, hlm.48.

Sebagai suatu sistem, teori tersebut menempatkan hukum sebagai salah satu sub sistem dalam sistem sosial yang lebih besar. Di samping hukum, terdapat sub sistem lain yang memiliki logika dan fungsi yang berbeda-beda. Sub-sub sistem yang dimaksud adalah budaya, politik, dan ekonomi. Budaya membahas mengenai dengan nilai-nilai yang dianggap luhur dan mulia, dan oleh karena itu mesti dipertahankan. Sub sistem ini berfungsi mempertahankan pola-pola ideal dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada aturan-aturan sebagai aturan main bersama (*rule of the game*). Fungsi utama sub sistem ini mengkoordinir dan mengontrol segala penyimpangan agar sesuai dengan aturan main. Politik bersangkut paut dengan kekuasaan dan kewenangan. Tugasnya adalah pendayagunaan kekuasaan dan kewenangan untuk mencapai tujuan. Sedangkan ekonomi menunjuk pada sumber daya materiil yang dibutuhkan menopang sistem. Tugas sub sistem ekonomi adalah menjalankan fungsi adaptasi berupa kemampuan menguasai sarana-sarana dan fasilitas untuk kebutuhan sistem.¹⁶²

Berdasarkan berbagai macam penjelasan di atas terlihat jelas bahwa politik mampu mempengaruhi hukum sehingga hukum telah menyimpang dari fungsi awalnya, hal terlihat dalam kasus permufakatan jahat dalam kasus korupsi dimana pemaknaan permufakatan jahat dapat dipengaruhi oleh politik kekuasaan yang ada baik kekuasaan secara ekonomi maupun

¹⁶²Bernard L. Tanya, dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 152.

politik sendiri. Hal ini jelaslah tidak berkeadilan. Mengingat ambiguitas pengaturan permufakatan jahat dalam kasus pidana korupsi telah mengakibatkan penegakan hukum yang tebang pilih dalam kasus korupsi semakin berkembang. Adapun ambiguitas yang dimaksudkan penulis terkait pengaturan terkait permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi ialah:

- 1) Tidak diaturnya unsur permufakatan jahat dalam rumusan tindak pidana korupsi;
- 2) Penggunaan rumusan permufakatan jahat dalam KUHP merupakan permufakatan jahat untuk tindak pidana umum yang tidak hanya mencakup pidana korupsi, sementara tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang memiliki unsur permufakatan jahat yang berbeda dengan permufakatan jahat dalam KUHP;
- 3) Tidak adanya penjelasan lebih lanjut dalam lampiran UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi.

Persoalan terkait pengaruh politik dan kekuasaan dalam penegakan kasus permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi juga dapat berakibat pada ketidakberdayaan seseorang yang sebenarnya bukan pelaku namun harus menerima hukuman karena adanya pengaruh kekuasaan dan politik.

Persoalan ini dapat terlihat dalam putusan hakim dalam kasus tipikor yang sering tidak berimbang.¹⁶³ Hal ini dapat dilihat dalam pandangan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menilai putusan vonis hakim dalam tindak pidana korupsi yang tidak konsisten. Sebab, sejumlah kasus korupsi yang jumlah kerugian negaranya hampir setara, tapi lama vonis yang diberikan memiliki perbedaan yang jauh. “Apa yang menjadi dasar hakim dalam memutus perkara itu tidak konsisten,” kata Peneliti ICW Lalola Easter. Lalola menambahkan bahwa:¹⁶⁴

Sebenarnya, perbedaan dalam penjatuhan pidana atau disparitas pemidanaan merupakan hal yang lumrah. Sebab, setiap perkara memiliki karakteristiknya sendiri. Namun, sejumlah kasus dengan kerugian negara yang sama atau aktor yang terlibat memiliki jabatan yang sama justru dijatuhkan vonis yang berbeda.

Lalola juga memberikan salah satu contoh, terdakwa Delfi Dwian Iskandarsyah yang merugikan negara Rp 1,03 miliar. Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama lima tahun. Sementara, terdakwa Syarifuddin yang merugikan negara sebesar Rp 1,1 miliar mendapat vonis lebih rendah. Meski memiliki besaran korupsi yang nyaris sama dengan terdakwa Delfi, Syarifuddin dijatuhkan pidana penjara hanya dua tahun.¹⁶⁵ Hal ini dapat dilihat dalam kasus Irman Gusman. Dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada Irman Gusman tidaklah tepat, Hakim menjatuhkan Pasal 12b

¹⁶³ Joko Hermawan, Wawancara pribadi dengan Jaksa Tindak Pidana Korupsi Jawa Tengah pada 14 Februari 2024.

¹⁶⁴katadata.co.id/berita/2019/04/29/vonis-hakim-dalam-kasus-korupsi-dinilai-tak-konsisten, *Vonis Hakim Dalam Kasus Korupsi Dinilai Tak Konsisten*, Diakses pada 12 Januari 2024.

¹⁶⁵ *Loc, cit.*

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Hal ini jelas tidak tepat mengingat bahwa Irman Gusman selaku ketua Dewan Perwakilan Daerah saat itu tidak memiliki kewenangan dalam pengadaan gula di Sumatera Barat, Irman hanya menyampaikan aspirasi dari pengusaha gula yang mulai mengalami kesulitan akibat minimnya pasokan gula di Sumatera Barat. Adapun kewenangan terkait pengadaan gula berada di tangan DPR RI dan Bulog. Sehingga jelaslah bahwa unsur menerima hadiah akibat telah melakukan suatu penyalah gunaan

kewenangan tidak dapat diberlakukan bagi Irman, hal ini dikarenakan Irman tidak memiliki kewenangan yang dimaksudkan Pasal 12b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun pasal yang sesuai untuk divonis kepada Irman ialah Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa:¹⁶⁶

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Sehingga pidana dapat dijatuhkan karena memenuhi unsur menerima hadiah atas peran Irman yang memiliki hubungan dengan kewenangan pengadaan gula oleh DPR RI dan Bulog. Berdasarkan kasus dari Irman Gusman inilah terlihat jelas bahwa dalam penegakan hukum pada kasus korupsi masih sering terjadi ketidak konsistenan dan ketidak sesuaian putusan hakim dengan pertimbangan hukum yang salah pula. Apabila pidana mati dijalankan dalam kasus korupsi di Indonesia jelas hal ini akan

¹⁶⁶ Yudi Kristiana dalam Menyibak Kebenaran, Ekasaminai Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman, Bumi aksara, Jakarta, 2018, hlm. 261-264.

melahirkan polemik baru di Indonesia sebagai negara hukum yang berideologi Pancasila.

John Rawls memberikan arti keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial. Akan tetapi kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹⁶⁷ Selanjutnya John Rawls pada dasarnya melihat keadilan masyarakat lebih pada aspek bentuk pendistribusian keadilan dalam masyarakat. Keadilan diterjemahkan sebagai *fairness* dimana prinsip tersebut dikembangkan dari prinsip utilitarian. Teori tersebut diadopsi dari prinsip maksimin, yaitu proses pemaksimalan dari sebuah hal yang minimum dalam suatu masyarakat yang dilakukan oleh setiap individu yang berada pada posisi awal di mana pada posisi tersebut belum terdapat tawar-menawar akan peran dan status seorang anggota masyarakat. Prinsip ini berusaha menjawab sejauh mungkin tentang pemaksimalan suatu hal yang minimum yang berkaitan erat dengan keuntungan kalangan masyarakat bawah yang lemah.¹⁶⁸

Berdasarkan Teori Keadilan John Rawls terdapat dua tujuan utama yang hendak disampaikan yakni: *Pertama*, teori ini ingin mengartikulasikan sederet prinsip umum keadilan yang mendasari dan

¹⁶⁷ Pan Muhammad Fais, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, 2009, hal 135.

¹⁶⁸ John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, hlm.12-40.

menerangkan kondisi tertentu seseorang secara khusus untuk mendapatkan keadilan dilihat dari tindakan sosial yang dilakukan seseorang. *Kedua*, konsep keadilan distributif pada dasarnya dikembangkan dari konsep utilitarianisme dengan memberikan batasan yang lebih sesuai terhadap individu. Bawa keadilan dipandang sebagai cara yang lebih tepat dan etis untuk memberikan keuntungan bagi individu sesuai dengan keputusan moral etis.¹⁶⁹

Pola pemberian konsep keadilan menurut Rawls harus diinisiasi berdasarkan posisi asli seseorang bukan karena status dan kedudukannya di ruang sosial. Cara untuk memperoleh sifat asli tersebut, seseorang harus mencapai posisi aslinya yang disebut dengan kerudung ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Kondisi *veil of ignorance* tersebut bermaksud mendudukan seseorang dalam kondisi yang sama satu dengan lainnya sebagai anggota masyarakat dalam kondisi ketidaktahuan. Sehingga dengan situasi demikian, orang lain tidak mengetahui keuntungan terhadap pemberian sesuatu kepada seseorang yang telah mencapai titik “kerudung ketidaktahuan”¹⁷⁰.

Lebih lanjut, dalam kondisi “kerudung ketidaktahuan” masyarakat bertugas untuk membagikan hal-hal utama yang ingin dimiliki oleh setiap seorang (*primary good*). *Primary good* merupakan kebutuhan dasar

¹⁶⁹ John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University, London, 1973, hlm. 50-57.

¹⁷⁰ John Rawls yang disarikan oleh Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIs Volume 9 No.2 Juli-Desember 2013, hlm.42.

manusia sebagai hak yang harus dipenuhi. Dengan demikian cara masyarakat untuk membagikan hak adalah dengan menerapkan prinsip keadilan yang terdiri dari:

- a. kebebasan untuk berperan dalam kehidupan politik;
- b. kebebasan untuk berbicara;
- c. kebebasan untuk berkeyakinan;
- d. kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri;
- e. kebebasan dari penangkapan dan penahan sewenang-wenang;
- f. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.¹⁷¹

Pada kesimpulannya, keadilan John Rawls berusaha menempatkan hak setiap individu sebagaimana mestinya dengan cara melepaskan atribut kedudukan yang dimiliki dalam struktur sosial. Sehingga pendistribusian hak dilakukan secara sama rata.

Delik permufakatan jahat tidak hanya dikenal dalam KUHPidana semata-mata, melainkan juga dikenal dalam undang-undang pidana di luar KUHPidana. Sebagai contoh, yaitu Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah dirubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001. Dalam Pasal 15 Undang-undang No.31 Tahun 1999 ditentukan bahwa setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud

¹⁷¹ *Ibid.*, hlm.43.

dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. Dengan demikian, delik permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi diancam pidana yang sama dengan delik pokoknya. Jika permufakatan jahat dalam KUHPidana ditujukan terhadap perbuatan yang membahayakan keamanan negara, makar kepada Presiden, wakil Presiden, pemberontakan, dam penggulingan, maka permufakatan jahat dalam UU No. 31 Tahun 1999 merupakan delik khusus yang dimaksudkan untuk memberikan ancaman kepada upaya melakukan korupsi. Permasalahan hukum muncul karena dalam UU No. 31 Tahun 1999 tidak diberikan penjelasan apa yang dimaksud permufakatan jahat dalam Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999. Sedangkan Pasal 88 KUHPidana yang terletak dalam Buku I Bab IX KUHPidana hanya berlaku untuk KUHPidana saja dan tidak berlaku untuk undang-undang pidana di luar KUHPidana. Ini karena dalam Pasal 103 KUHPidana ditentukan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Pasal 103 hanya menyebut Bab I sampai Bab VIII dari Buku I KUHPIdana, yang dengan begitu Bab IX di mana terletak Pasal 88 di dalamnya tidak berlaku untuk undangundang di luar KUHPidana. Sehubungan dengan permufakatan jahat dalam Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXIV/2016 tanggal 7-9-2016. Kasusnya berkenaan dengan pemohon Setya Novanto, anggota DPR, di mana menurut Pemohon dirinya

telah diperiksa dalam penyelidikan atas dugaan tindak pidana korpsi permufakatan atau jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia” karena Pemohon diduga telah melakukan tindak pidana khusus berupa permufakatan jahat berujung korupsi dalam pertemuannya dengan Presiden Direktur PT Freeport kala itu, Maroef Sjamsuddin dan pengusaha Muhammad Riza Chalid pada Juni tahun 2015. Jadi Pemohon diposisikan sebagai pelaku permufakatan jahat bersama dengan Muhammad Riza Halid untuk melakukan tindak pidana korupsi terkait perpanjangan izin/kontrak PT Freeport Indonesia.¹⁷²

Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan “semua ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor adalah merupakan tindak pidana kualitatif yang memerlukan kualitas seseorang baik sebagai pegawai negeri atau pejabat negara untuk memenuhi unsur-unsur delik”. Untuk itu Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa “Pasal 15 juncto Pasal 12 huruf e UU No. 31 tahun 1999 juncto UU No. 20 tahun 2001 hanya dapat diterapkan terhadap kesepakatan antara dua orang atau lebih memiliki kualitas khusus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2”.

¹⁷² Putusan No. 21/PUU-XIV/2016, diakses melalui www.mahkamahkonstitusi.go.id, pada 12 Mei 2024.

B. Kelemahan Penerapan Sanksi Pidana Dalam Kasus Permufakatan Jahat Tindak Pidana Korupsi Saat Ini

1. Kelemahan Substansi Hukum

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi perihal permufakatan jahat pada tindak pidana korupsi tidak mampu menjelaskan jenis permufakatan dalam tindak pidana korupsi serta tidak juga memuat unsur dan tata cara melakukan perbuatan beserta penjelasannya.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa:

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berkaitan dengan Pasal 53 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 53 KUHP menyatakan bahwa:

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.

- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Sementara itu Pasal 56 KUHP menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa:

1. Dipidana sebagai pembantu kejahatan: mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke- terangan untuk melakukan kejahatan.

Sementara Pasal 88 KUHP tidak dapat dihubungkan dengan Pasal 15 UUPTPK dikarenakan Pasal 88 KUHP terdapat dalam Buku IX KUHP dan menurut Pasal 103 KUHP ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Buku IX KUHP tidak dapat dihubungkan dengan ketentuan pidana di luar KUHP. Hal ini dipertegas dengan bunyi pasal 103 KUHP yang berbunyi:

Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatanperbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Sehingga jelas bahwa Pasal 15 UU PTPK tidak dapat dikaitkan dengan Pasal 88 KUHP dikarenakan Pasal 88 KUHP terdapat dalam buku IX KUHP sementara Pasal 103 KUHP hanya mampu menjembatani ketentuan KUHP dengan ketentuan pidana di luar

KUHP hanya bila berkaitan dengan ketentuan KUHP yang diatur dalam buku I.

Keadaan ini semakin rumit dengan tidak diurnya unsur permufakatan jahat dalam UU TIPIKOR. Putusan MK dalam Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016, frasa “dapat” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK maka permufakatan jahat hanya dapat dibuktikan dengan membuktikan adanya kesepakatan antara dua atau lebih orang yang secara nyata telah merugikan keuangan dan ekonomi negara. Apabila unsur-unsur itu tidak mampu dibuktikan maka permufakatan jahat dalam kasus pidana korupsi tidak dapat dikenakan. Artinya bahwa permufakatan jahat dalam kasus korupsi sebagaimana diatur dalam putusan MK tersebut tidak juga memuat unsur *meeting of mind*. Selain itu tindak permufakatan jahat dengan percobaan dalam tindak pidana korupsi digabung dalam Pasal 15 seakan-akan kedua jenis pidana ini memiliki kesamaan, padahal jelas bahwa kedua jenis pidana ini memiliki perbedaan. Adapun perbedaan yang dimaksudkan ialah:

1. Menurut KUHP tindak pidana percobaan ialah Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sementara permufakatan jahat ialah

apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahanan.

2. Tindak pidana percobaan dibagi menjadi dua yaitu tindak pidana percobaan kejahanan yang diatur dalam Pasal 53 KUHP dan percobaan terhadap pelanggaran yang diatur dalam Pasal 54 KUHP. Sementara tindak pidana permufakatan jahat hanya diatur dalam Pasal 88 KUHP.
3. Adanya perbedaan unsur dalam pidana permufakatan jahat dengan percobaan, pada tindak pidana percobaan unsur terdiri dari niat untuk melakukan kejahanan dengan sengaja, adanya permulaan pelaksanaan (*Begin Van Uitvoering*), dan tidak selesainya perbuatan akibat hal di luar kuasa dari pelaku tindak pidana. Sementara unsur tindak pidana permufakatan jahat terdiri dari adanya dua orang atau lebih, telah adanya kesepakatan akan melakukan kejahanan.

Sehingga jelas bahwa terdapat dua kelemahan dalam hal persoalan pengaturan permufakatan jahat dalam UU TIPIKOR, yaitu:

- 1) Unsur dalam permufakatan jahat dalam Pasal 15 UU TIPIKOR tidak dapat diuraikan dengan menggunakan Pasal 88 KUHP karena Pasal 103 KUHP tidak menghubungkan ketentuan pidana di luar KUHP dengan ketentuan di dalam KUHP selain ketentuan Buku I KUHP;

- 2) Pasal 15 UU TIPIKOR menggabungkan antara tindak pidana percobaan dan permufakatan jahat sehingga hal ini menunjukan kesamnaan anatara dua jenis tindak pidana tersebut yang sebenarnya berbeda yang pada akhirnya semakin mengaburkan kedudukan tindak pidana permufakatan jahat dalam UU TIPIKOR.

Hal ini jelas mengakibatkan sumiritas hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sumiritas ini jelas mengakibatkan tujuan dari hukum pidana akan sulit terwujud dengan baik.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa, tujuan hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan. Ada beberapa tujuan hukum pidana yaitu:¹⁷³

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat.
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;

¹⁷³Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas Asas Hukum Pidana*, Eresco, Bandung, h.16.

- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusian, dan keadilan individu.

Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick mengemukakan bahwa, sanksi pidana dimaksudkan untuk:¹⁷⁴

- a. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*);
- b. Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*);
- c. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).

Menurut Emile Durkheim, fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau diguncangkan oleh adanya kejahatan (*the function of punishment is to create a possibility for the release of emotions that are aroused by the crime*).¹⁷⁵

Roeslan Saleh¹⁷⁶ mengemukakan bahwa pada hakikatnya ada dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana, yaitu:

¹⁷⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, h. 20.

¹⁷⁵ Loc.cit.

¹⁷⁶ Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta, Aksara Baru, Dalam Mohammad Taufik Makara, Pembaharuan ..., h. 65.

Segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan; Segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dari dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum. Dengan demikian, pada hakikatnya dia (pidana) adalah selalu merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tindak hukum. Disamping itu pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Sehingga persoalan ini bertentangan dengan tujuan pemidanaan secara umum. Tujuan pidana tidak terlepas dari aliran dalam hukum pidana yang dijabarkan dalam beberapa teori di bawah ini.

1) Teori Absolut atau teori Pembalasan

Teori absolut merupakan buah dari pemikiran bahwa setiap kerugian, penderitaan yang dialami seseorang ketika benda hukumnya terciderai (sudut subjektif) akan hilang hanya jika si pelaku menerima pembalasan berupa hukuman (sudut objektif).¹⁷⁷

Hal ini diperkuat dengan pendapat Immanuel Kant salah satu pendukung teori absolut yang mencetuskan bahwa pidana adalah pembalasan atas perbuatan melawan hukum yang mutlak dilakukan demi hukum dan keadilan.¹⁷⁸

¹⁷⁷ Ida Bagus, *Op.cit.*, hlm. 190

¹⁷⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 98

Pendapat lain lagi dikemukakan oleh Stahl bahwa pidana merupakan aturan yang bersumber pada aturan Tuhan melalui perantara negara sehingga negara sebagai wakil Tuhan wajib memelihara dan melaksanakannya dengan cara membalaskan pelanggaran hukum wajib dengan pidana.¹⁷⁹

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Inti dari teori relatif terletak pada tujuan pidana itu sendiri yaitu untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pidana mempunyai tiga macam sifat yaitu bersifat menakut-nakuti, bersifat memperbaiki dan bersifat membinasakan. Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa “pidana dijatuhkan bukan ‘quia peccatum est’ (karena orang membuat kejahatan) melainkan ‘nepeccetum’ (supaya orang jangan melakukan kejahatan). ”¹⁸⁰

Adami Chazawi merumuskan 3 hal yang menjadi landasan dari teori tujuan. Pertama, untuk memberi efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat mengetahui bila melakukan pelanggaran serupa maka akan dipidana. Kedua, memperbaiki perilaku terdakwa melalui perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama ia menjalani hukuman sehingga ia akan

¹⁷⁹ Stahl dikutip oleh Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 38

¹⁸⁰ Muladi dan Barda Arif Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 17

jera dan dapat kembali ke masyarakat sebagai orang baik. Ketiga,

membinasakan dan membuat terpidana tak berdaya.¹⁸¹

Karl O Christiansen mengemukakan ada beberapa ciri pokok teori relatif yaitu¹⁸²:

- 1) *The Purpose of punishment of prevention.*
- 2) *Prevention is not a final aim but a means to amore to the perpetrator as intence or negligence for punishment.*
- 3) *Only breaches of the law which are imputable to the perpetrator as intent or negligence for punishment.*
- 4) *The penalty shall be determined by its utility as an instrument for the prevention of crime.*

3) Teori Gabungan (verenigingstheorien)

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat sebagai dasar dari penjatihan dari pidana. Dalam teori ini keberadaan pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat dipandang sama dan saling berkaitan karena pembalasan dibutuhkan untuk melindungi tertib hukum. Groritius dalam memandang teori gabungan mengemukakan *puniendis nemo est ultrameritum, intra meriti vero modum magis aut minus peccate puniuntur pro utilitate.*

(Penderitaan merupakan hal yang sewajarnya diterima pelaku kejahatan namun dalam batasan yang layak ditanggung pelaku

¹⁸¹ Adami Chazawi dalam Ida Bagus, *Op.cit.*, hlm 191.

¹⁸² Karl O Christiansen dalam Ida Bagus, *Op.cit.*, hlm 192.

tersebut, kemanfaatan social akan menetapkan berat ringannya derita yang layak dijatuhkan.)¹⁸³

Secara umum, teori gabungan dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu¹⁸⁴ :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan sepanjang tidak melampaui batasan dalam mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi upaya pertahanan tata tertib masyarakat tersebut tidak boleh lebih berat dari penderitaan yang beratnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
- c. Teori gabungan yang menganggap harus ada keseimbangan antara perlindungan ketertiban masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum.

Muladi kemudian merumuskan kombinasi tujuan pemidanaan dengan pendekatan-pendekatan ideologis, yuridis filosofis, dan sosiologis yang berlandaskan pada pemikiran bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan

¹⁸³ Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 41.

¹⁸⁴ Prakoso dan Nurwachid, 1984, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 24.

individual ataupun masyarakat. Untuk itu pemidanaan seharusnya tidak hanya bertujuan untuk efek jera semata, melainkan untuk memperbaiki kerusakan individu dan sosial. Dengan kata lain terdapat 4 unsur utama dari tujuan pemidanaan yakni pencegahan, perlindungan masyarakat, upaya memelihara keserasian masyarakat, pengimbangan.¹⁸⁵

Hal ini jelas telah bertentangan dengan tujuan individualisasi hukum pidana yang menghendaki adanya keseimbangan dan kejelasan serta keadilan dalam penegakan hukum pidana. Sri Endah menyatakan bahwa:¹⁸⁶

Sekiranya yang dicita-citakan oleh hukum nasional adalah sistem hukum Pancasila, maka sepatutnya lah dikaji dan dikembangkan hukum yang mengandung nilai-nilai Pancasila artinya hukum yang berorientasi pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, hukum yang berorientasi pada nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, hukum yang berlandaskan pada nilai Persatuan, dan hukum yang dijiwai oleh nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sejalan dengan pandangan dari Sri Endah di atas,

Notonagoro menyatakan bahwa:¹⁸⁷

Tolok ukur filsafat praktis hukum nasional indonesia adalah Pancasila yang merupakan abstraksi dari nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia yang didalamnya terkandung cita-cita bangsa yaitu masyarakat yang adil dan makmur baik secara

¹⁸⁵ Muladi,1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, hlm. 61.

¹⁸⁶ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam Dan Pembaharuan Hukum Indonesia*, UNDIP, Semarang, 2013, hlm. 68.

¹⁸⁷ *Ibid*, hlm. 69.

materiil maupun spiritual, dan kehidupan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Sehingga jelas sudah barang tentu hal ini juga bertentangan dengan amanat Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dimana Sila Pertama Pancasila ini menghendaki adanya kepastian dan keadilan hukum dalam pemenuhan hak-hak kemanusiaan dan pemenuhan rasa keadilan sosial di masyarakat. Sehingga jelas bahwa persoalan ini juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

2. Kelemahan Struktur Hukum

Kelemahan secara struktur hukum mencakup Kelemahan sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Serta Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada

kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum.

Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut. Pada kasus-kasus permufakatan jahat di atas jelas terlihat bahwa hakim dalam memutus tidak sesuai dengan keberadaan pengaturan permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Setya Novanto terbukti melakukan permufakatan jahat sebagaimana disebutkan dalam berita yang dimuat dalam hukum.online.¹⁸⁸ Setya Novanto dijatuhi sanksi sebagai mana diatur dalam Pasal 2 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 3 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menurut Topo Santoso, sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua pasal tersebut selain subjeknya. Pasal 2 UU Tipikor subjeknya adalah setiap orang secara luas sedangkan Pasal 3 UU Tipikor subjeknya adalah setiap

¹⁸⁸Hukumonline.com, “Setya Novanto Minta MK Tafsirkan “Permufakatan Jahat”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/setya-novanto-minta-mk-tafsirkan-permufakatan-jahat-lt56cde04201277/>, 12 Mei 2025.

orang yang memiliki kewenangan dan menyalahgunakan kewenangan itu. Hal ini tidak tepat, karena Setya Novanto seharusnya dikenai sanksi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur secara khusus perihal permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi.¹⁸⁹

3. Kelemahan Budaya Hukum

Pada perkembangannya tidak menjadi rahasia lagi bahwa penegakan hukum dalam kasus korupsi tidak terlepas dari pengaruh politik dan kekuasaan. Hal ini dapat terlihat dalam kasus Syahril Djohan dan Setya Novanto, dimana Syahril Djohan dapat bebas dengan pengaruhnya sementara Setya Novanto diduga harus masuk penjara akibat pertarungan politik untuk mendominasi Partai dirinya berasal serta kepentingan kekuasaan di pemerintahan negara ini. Selain itu kasus korupsi sering kali juga dijadikan alat untuk menjatuhkan seseorang pelaku politik, hal ini terlihat dalam kasus Bupati Gayus Lues. Dimana Ibnu Hasim yang menjadi Bupati Gayo Lues untuk periode kedua telah dilaporkan oleh Gubernurnya yaitu Zaini Abdullah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, serta atas alasannya itu, walaupun Ibnu Hasim telah diturunkan Surat Kepetusan

¹⁸⁹Fakultas Hukum Universitas Indonesia, “Anotasi Putusan Kasus Korupsi KTP Elektronik, Ini Hasilnya”, <https://law.ui.ac.id/anotasi-putusan-kasus-korupsi-ktp-elektronik-ini-hasilnya%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B/?PageSpeed=noscript>, 12 Mei 2025.

Pelantikannya oleh Mendagri namun Gubernur tidak juga melantik dirinya.¹⁹⁰

C. Penerapan Sanksi Pidana Dalam Kasus Permufakatan Jahat Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan

Keadilan Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketataan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹⁹¹ Berdasarkan berbagai penjelasan di atas jelaslah terlihat bahwa adanya persoalan sumiritas pengaturan perihal permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi pada 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

¹⁹⁰ <https://aceh.tribunnews.com/2012/09/08/konspirasi-politik-sering-bayangi-kasus-korupsi>, Diakses pada 1 Juli 2020.

¹⁹¹ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, telah mengakibatkan ketidak adilan dalam penerapan pidana pada kasus permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi. guna mewujudkan gagasan keadilan Aristoteles dalam pemidanaan pada permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi maka perlu dilakukan:

1. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 penjelasan mengenai permufajatan jahat tidak ada sehingga dapat ditafsirkan bahwa permufakatan jahat dalam kasus korupsi memiliki kesamaan dengan Pasal 53 dan Pasal 56 KUHP, padahal seharusnya permufakatan jahat harus sesuai dengan pengertian dalam Pasal 88 KUHP. Sehingga pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perlu adanya ketentuan yang menjelaskan pengertian permufakatan jahat dalam kasus korupsi secara jelas serta mengatur pemidanaan dalam kasus permufakatan jahat pada tindak pidana korupsi secara khusus di luar Pasal 15 Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
2. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 frase “dapat” yang dihapuskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 harus diubah agar pembuktian dan penanganan kasus permufakatan jahat dalam UU PTPK dapat dijalani dengan baik. Mengingat dengan dihapuskannya frase “dapat” dalam Pasal 2 UU PTPK dapat

mengakibatkan perbuatan yang dapat berpotensi bagi terjadinya korupsi termasuk percobaan dan permufakatan jahat sulit dibuktikan. Maka frase Dapat Hasrus dimasukan kembali dalam Pasal 2 UU PTPK.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Konstruksi permufakatan jahat pada tindak pidana korupsi masih mengandung ambiguitas, hal ini dikarenakan ketidakjelasan unsur dan mekanisme pembuktian perbuatan permufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
2. Kelemahan secara substansi hukum adalah pengaturan permufakatan jahat masih belum mampu memberikan kepastian hukum hal ini dikarenakan ketidakjelasan pengaturan pengertian dan unsur-unsur permufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kelemahan secara struktur hukum adalah Sebagian besar putusan dalam kasus permufakatan jahat pada tindak pidana korupsi tidak menggunakan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang secara khusus mengatur permufakatan jahat pada tindak pidana korupsi. kelemahan secara kultur hukum ialah penegakan hukum dalam kasus korupsi tidak terlepas dari pengaruh politik dan kekuasaan yang membuat penegakan hukum dalam kasus permufakatan jahat pada tindak pidana korupsi tidak objektif.

3. Penerapan sanksi pidana dalam kasus permufakatan jahat tindak pidana korupsi berbasis keadilan dilakukan dengan cara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perlu adanya ketentuan yang menjelaskan pengertian permufakatan jahat dalam kasus korupsi secara jelas serta mengatur pemidanaan dalam kasus permufakatan jahat pada tindak pidana korupsi secara khusus di luar Pasal 15 Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan frase Dapat Hasrus dimasukan kembali dalam Pasal 2 UU PTPK.

B. Saran

1. Perlu adanya pengaturan tentang unsur dan pengertian permufakatan jahat secara khusus dalam kejahatan korupsi;
2. Perlu diaturnya sistem pengawasan kepada para birokrat sejak disahkan dirinya menjadi pemegang kewenangan dalam tata pemerintahan.
3. Perlu adanya sistem khusus dalam hal pengawasan pada proses penegakan hukum dalam kasus permufakatan jahat pada tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Adyaksa Daut, 2012, *Menghadang Negara Gagal, Sebuah Ijtihad Politik*, Renebook, Jakarta
- Ahmad Zaenal Fanani, 2010, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran Dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta
- Al-Syaikh Sayyid Sabiq, 1403 H, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I, Beirut, Dar al-Fikr
- Alwi Shahab, 2002, *Betawi: Queen of East*, Republika, Jakarta
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- _____, dan Sumagelipu, 1984, *Pidana Mati di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*, Ghalia, Jakarta
- _____, 2002, *Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana*, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta
- Anonim, 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta
- Anton Lucas, 2004, *One Soul One Struggle, Peristiwa Tiga Daerah*, Resist Book, Yogyakarta

Bahder Johan Nasution, 2015, *Hukum dan Keadilan*, Mandar Maju, Bandung

Barda Nawawi Arif, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung

_____, 1984, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang

_____, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

_____, 2012, *Pidana Mati, Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor*, Pustaka Magister, Semarang

Cholid Narbuko, 2003, *Metode Penelitian : Memberikan Bekal Teoretis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*, Bumi Aksara, Jakarta

Christopher Hobson, 2013, *Democratization and the Death Penalty*, Institute for Sustainability and Peace United Nations University, Tokyo

David T. Hill, 2011, *Pers di Masa Orde Baru*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta

Denny Indrayana, 2016, *Jangan Bunuh KPK*, Intrans Publishing, Malang

Djisman Samosir, 2010, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Binda Cipta, Bandung

Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung,

Fajriudin Muttaqin & Wahyu Iryana, 2015, *Sejarah Pergerakan Nasional*, Humaniora, Bandung

George Ritzer, 2009, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Terjemahan Alimandan, PT. RajaGrafindo Perkasa, Jakarta

_____, dan Dauglas J. Goodman, 2009, *Teori Sosiologi Modern*, PT. RajaGrafindo Perkasa, Jakarta

Han Bin Siong, 1961, *An Outline of The Recent History of Indonesian Criminal Law*, Martinus Nijhoff/Brill, Gravenhage

Huntington Cairns, 1941, *The Theory of Legal Science*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill

Hans Kelsen, 1935, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York

Ida Anak Agung Gede Agung, 1983, Renville, Sinar Harapan, Jakarta

Ilius Ibrani, 2016, *Pidana Mati Zainal Abidin: Potret Imajinasi Sang Pengadil dalam Koalisi Hapus Hukuman Mati (Koalisi Hati), Unfair Trial: Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia*, Imparsial, Jakarta

Iwan Siswo, 2014, *Panca Azimat Revolusi, Tulisan, Risalah, Pembelaan, & Pidato, Sukarno 1962-1966, Jilid I*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta

J. Ingleson, 1983, *Jalan Ke Pengasingan: Pergerakan Indonesia Tahun 1927-1934*, LP3ES, Jakarta

J.E. Saahetapy, 1982, Suatu Situasi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Rajawali

JHP Bellefroid, 1952, *Inleiding tot de Rechtswetenschap ini Nederlands*, Dekker & Vegt, Nijmegen Utrecht

James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Jimly Asshiddiqie, 2009, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta

Ketut Rindjin, 2012, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Leonard Y. Andaya, 1981, *The Heritage of Arung Palaka*, Martinus Nijhoff, The Hague

Lexi J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung

M. Junaedi Al Anshori, 2010, *Seri Sejarah Nasional Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia: Masa Prasejarah Sampai Proklamasi Kemerdekaan*, PT. Mitra Aksara Panaitan, Jakarta

M. Bambang Pranowo, 2010, *Multi Dimensi Ketahanan Nasional*, Pustaka Alvabet, Jakarta

Madoka Futamura, 2013, *Death Penalty Policy in Countries in Transition: Policy Brief*, United Nations University, Tokyo

Mahmutarom, HR., 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang

Maria Farida Indrati S., 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Buku 1, Kanisius, Yogyakarta

Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni*, Bandung

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2003, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung

Mohammad Daud AM., 1993, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

Moh., Mahfud M. D., 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta

Notohamidjojo, 1973, *Kata Pengantar Rahasia Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta

Notosoetardjo, 1956, Dokumen Konferensi Meja Bundar, Penerbit Endang, Jakarta

O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta

Peter Carey dan Suhardiyoto Haryadi, 2016, *Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia*, Komunitas Bambu, Jakarta

Philipus M. Hadjon, 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat : Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan*

Pembentukan Peradilan Aministrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya

Rasyid Khairani, 1977, *Suatu Tinjauan Masalah Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Baladika, Jakarta

Risva Fauzi Batubara, Barda Nawawi Arief, dan Eko Soponyono, 2014, *Kebijakan Formulasi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Law Reform, Semarang

Robert Bridson Cribb, 1990, *Gejolak Revolusi di Jakarta 1945 -1949 Pergulatan Antara Otonomi dan Hegemoni*, Grafiti, Jakarta

Roeslan Saleh, 1978, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Cetakan Kedua, Jakarta

_____, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta

Romli Atmasasmita, *Pemikiran Tentang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2016, hlm. 82.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Rudy Satriyo Mukantardjo, 2008, *Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta

Satjipto Rahardjo, 2008, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Antara Manusia Dan Hukum*, Kompas Media Nusantara

Shale Horowitz dan Albrecht Schnabel (ed.), 2004, *Human Rights and Societies in Transition: Causes, Consequences, Responses*, United Nations University Press, Tokyo

Supomo dan Djokosutono, 1982, *Sejarah politik Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta

Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UNDIP, Semarang

Stephen Winter, 2014, *Transitional Justice in Established Democracies: A Political Theory*, Palgrave Macmillan, Hampshire
Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung

Susanne Buckley-Zistel, et.al., 2014, *Transitional Justice Theories: An Introduction*, Routledge, New York

T. Johnson dan Franklin E. Zimring (ed), 2009, *The Next Frontier National Development, Political Change, and the Death Penalty in Asia*, Oxford University Press, New York, Inc

Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta

Teguh Prasetyo, 2017, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung

Tohaputra Ahmad, 2000, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, As Syifa, Semarang

Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009

United Nations, *World Drug Report*, 2012, *United Nations Office On Drugs And Crime*, Vienna, New York

Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Yudi Kristiana, 2018, *Menyibak Kebenaran, Ekasaminai Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman*, Bumi aksara, Jakarta

Yon Atiyono Arba'i, 2015, *Aku Menolak Hukuman Mati, Telaah Pelaksanaan Pidana Mati*, Kepustaan Populer Gramedia, Jakarta

W. J. S. 1976, Poerwodarmito, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

WLG Lemaire, 1955, *Het Recht in Indonesie*, NV Uitgeveri W. Van Hoeve s'Gravenhage, Bandung,

Wilson, 2016, *Warisan Sejarah Bernama Hukuman Mati, dalam Politik Hukuman Mati di Indonesia*, Marjin Kiri dan P2D, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung

B. Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2547 K/Pid.Sus/2011

C. Internet

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/08/100831_anggo_dovonis.shtml, diakses pada tanggal 2 Januari 2021, pukul 08.08 WIB

D. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

KUHP;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.